

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Data

1. Kota Banjarmasin

Daerah yang menyandang nama resmi Kota Banjarmasin juga populer dengan sebutan yang tak asing di masyarakat, yakni Kota Seribu Sungai. Jika menelusuri lembaran sejarahnya, kota ini pada masa lampau lebih dulu dikenal dengan nama Kota Tatas, yang bermula dari kawasan bernama Kuin. Kawasan tersebut dahulu kala dipimpin oleh seorang tokoh bernama Patih Masih, yang berasal dari Desa Oloh Masih. Dari desa itulah kemudian muncul dan berkembang sebuah pemukiman baru yang kelak diberi nama Banjarmasin. Setelah itu, wilayah ini diperintah oleh Pangeran Samudera, yang merupakan putra dari Kerajaan Daha, dan ia diangkat menjadi penguasa di daerah tersebut. Sejak peristiwa itu, berdirilah Kerajaan Banjar, yang pada perkembangannya berhasil menaklukkan Muaran Baan dan menjadikan aliran-aliran sungai sebagai urat nadi perdagangan utama pada zamannya.

Dalam perjalanannya, Kerajaan Banjar sempat mendapat serangan dari Kerajaan Demak, namun konflik tersebut akhirnya mereda dan berubah menjadi ikatan persekutuan setelah Kerajaan Banjar menerima dan memeluk ajaran Islam. Bersama dengan Demak, Kerajaan Banjar kemudian melakukan penyerbuan ke Daha dan berhasil menguasainya. Peristiwa penting lainnya terjadi ketika Pangeran Samudera secara resmi memeluk agama Islam dan menyandang gelar Sultan Suriansyah, yang berlangsung pada tanggal 24 September 1526, atau

bertepatan dengan 6 Dzulhijjah 932 H. Tanggal bersejarah inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Banjarmasin. Sebagai identitas yang melekat, kota ini memiliki motto daerah, yaitu *Kayuh Baimbai*, yang dalam bahasa Banjar memiliki makna mendayung secara bahu-membahu. Makna ini sangat relevan tidak hanya dalam menggambarkan kondisi geografis Banjarmasin sebagai wilayah yang dipenuhi oleh aliran sungai, tetapi juga memiliki pesan yang lebih luas tentang semangat kegotongroyongan, kerja sama, dan kebersamaan dalam mengarungi kehidupan dan mencapai tujuan bersama.

Dari segi hukum dan administrasi, Kota Banjarmasin resmi terbentuk berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang pada intinya menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang yang sah, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820. Wilayah Kota Banjarmasin saat ini terbagi menjadi 5 kecamatan, yang kemudian mencakup 52 kelurahan, 116 rukun warga, dan 1.569 rukun tetangga. Perlu diketahui pula, sebelumnya kota ini berstatus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, seiring dengan perkembangan dan kebijakan pemerintahan, status ibu kota provinsi tersebut secara resmi dipindahkan ke Kota Banjarbaru berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. Kepemimpinan Pemerintahan Kota Banjarmasin sekarang Periode 2025-2030 di pimpin oleh Walikota H. Muhammad Yamin HR dan Wakil Walikota Hj. Ananda.

Merujuk pada data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi tahunan berjudul Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2022, letak astronomis kota ini berada pada posisi antara $3^{\circ}16'46''$ hingga $3^{\circ}22'54''$ Lintang Selatan, serta $114^{\circ}31'40''$ sampai dengan $114^{\circ}39'55''$ Bujur Timur. Posisi geografis tersebut menempatkan Banjarmasin ke dalam zona waktu Indonesia bagian tengah, atau yang lebih dikenal dengan Waktu Indonesia Tengah (WITA). Luas daratan Kota Banjarmasin tercatat sekitar 98,46 kilometer persegi, yang keseluruhannya terbagi ke dalam lima wilayah kecamatan. Adapun kelima kecamatan tersebut adalah Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Sementara itu, dari perspektif geografis, batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta di sebelah barat juga berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Sebagai kota yang melegenda dengan julukan seribu sungai, Banjarmasin dilewati oleh sejumlah aliran sungai besar, seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura. Di antara sungai-sungai tersebut, Sungai Martapura adalah yang paling panjang karena melintasi kota ini dengan total panjang mencapai 25.066 meter.

Masih dari sumber publikasi BPS yang sama, jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2020 tercatat sebanyak 657.663 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 0,95 persen dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga 2021, maka dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2021 bertambah menjadi sekitar 662.230 jiwa. Dari sisi kepadatan, pada

tahun 2020 kepadatan penduduk kota ini mencapai 6.727 jiwa per kilometer persegi. Selain itu, capaian pembangunan manusia di Kota Banjarmasin juga menunjukkan tren yang positif, di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 tercatat sebesar 71,28, yang berarti mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 70,91. Demikian pula dengan angka harapan hidup masyarakat kota ini, yang pada tahun 2021 mencapai 71,29 tahun, turut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang masih berada pada angka 71,13 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.⁶¹

2. Kecamatan Banjarmasin Selatan

Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan wilayah bagian dari Kota Banjarmasin yang sekarang di pimpin oleh Endang Widiastuti, S.Sos., M.AP yang mana Luas Wilayah Kecamatan ini adalah 38,27 Km² dan terdiri dari 12 Kelurahan, sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Daftar Jumlah RT dan RW Kecamatan Banjarmasin Selatan

No	Nama Kelurahan	Nama Lurah	Jumlah	
			RT	RW
1	Kelayan Selatan	Muhammad Aplah, SE	29	2
2	Pekauman	DRA. Dahlianoor	24	2
3	Kelayan Barat	Muhammad Farid Rivani, S.IP	15	1
4	Kelayan Tengah	Muhammad Afriansyah	21	2
5	Kelayan Timur	Ihda Azemi, SE	39	2
6	Tanjung Pagar	Aina, AM. Keb,SKM	22	2
7	Murung Raya	Sugeng, S.Pd, M.Pd	27	2

⁶¹ “Profil Kota Banjarmasin,” *Website Pemerintah Kota Banjarmasin*, t.t., diakses 25 Juni 2026, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>.

8	Kelayan Dalam	Darmawan, SE (PLT)	22	2
9	Pemurus Dalam	Shelleya Deseesta, SKM., MM	50	4
10	Pemurus Baru	Budi Rahmadhani, ST	35	2
11	Mantuil	Normansyah, S.AP	26	2
12	Basirih Selatan	Muhammad Sholhani, S.AP	27	2
JUMLAH			337	25

Sumber Data Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2022

Secara geografis, wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki posisi yang cukup strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah daerah berbeda di setiap sisinya. Di bagian utara, batas wilayahnya bersebelahan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kecamatan Banjarmasin Timur. Sementara itu, di sebelah timur, kecamatan ini bertemu dengan wilayah Kecamatan Kertak Hanyar yang termasuk dalam Kabupaten Banjar. Untuk sisi selatan, perbatasannya juga masih berkaitan dengan Kecamatan Kertak Hanyar dan sebagian lagi dengan Kecamatan Aluh-Aluh, yang juga masih berada dalam lingkup Kabupaten Banjar. Adapun di sebelah barat, batas alamnya ditandai oleh aliran Sungai Barito dan Sungai Martapura, yang sekaligus menjadi pemisah dengan Kecamatan Banjarmasin Barat di wilayah Kota Banjarmasin.

Dari segi astronomis, letak Kecamatan Banjarmasin Selatan berada pada koordinat antara 3°15' hingga 3°22' Lintang Selatan serta antara 114°32' hingga 114°98' Bujur Timur. Kondisi tanah di daerah ini tergolong sebagai dataran rendah yang bersifat rawa-rawa, dengan jenis tanah berupa endapan alluvial dan pasir halus yang khas. Yang menarik, ketinggian permukaan tanah di kecamatan ini tercatat sekitar 16 cm di bawah permukaan laut, sehingga menjadikannya salah satu kawasan yang rentan terhadap pasang-surut air.

Kehidupan sosial dan kependudukan di Banjarmasin Selatan juga cukup beragam, karena masyarakatnya terdiri atas berbagai suku bangsa yang tinggal dan berinteraksi satu sama lain. Beberapa suku yang cukup dominan antara lain adalah Suku Banjar sebagai penduduk asli, kemudian diikuti oleh masyarakat keturunan Jawa, Madura, Bugis, Batak, serta kelompok etnis lainnya. Tidak hanya itu, di kawasan ini pun terdapat sejumlah kecil penduduk dari negara asing, baik yang telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia maupun yang masih berstatus sebagai Warga Negara Asing. Keberagaman ini turut mewarnai corak budaya dan kehidupan sehari-hari di wilayah kecamatan tersebut.⁶² Data Jumlah Penduduk di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Daftar Jumlah Penduduk Kecamatan Banjarmasin Selatan

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L+P
		(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)
1	KELURAHAN MANTUIL	8.723	8.264	16.987
2	KELURAHAN KELAYAN SELATAN	6.719	6.543	13.262
3	KELURAHAN PEKAUMAN	4.587	4.585	9.172
4	KELURAHAN KELAYAN BARAT	3.397	3.357	6.754
5	KELURAHAN KELAYAN TENGAH	3.858	3.680	7.538
6	KELURAHAN KELAYAN	5.261	5.248	10.509

⁶² “DATA INFORMASI PUBLIK KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN,” *Kecamatan Banjarmasin Selatan*, 24 Juni 2026, <https://selatan.banjarmasinkota.go.id/p/profil.html>.

	DALAM			
7	KELURAHAN MURUNG RAYA	7.023	6.726	13.749
8	KELURAHAN KELAYAN TIMUR	9.662	9.456	19.118
9	KELURAHAN TANJUNG PAGAR	5.609	5.523	11.132
10	KELURAHAN PEMURUS DALAM	11.635	12.054	23.689
11	KELURAHAN PEMURUS BARU	7.908	7.778	15.686
12	KELURAHAN BASIRIH SELATAN	9.238	8.677	17.915
J U M L A H		83.620	81.891	165.511

3. Sungai di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan

Sungai yang ada di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan berdasarkan Data yang di berikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Bidang Sungai kepada penulis menyatakan bahwa di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan berjumlah sebanyak 266 sungai dengan total panjang keseluruhan mencapai 143.795 meter atau sekitar 143,8 kilometer, yang tersebar di berbagai kelurahan seperti Pemurus Dalam, Basirih Selatan, Kelayan Timur, Mantuil, dan Tanjung Pagar sebagai berikut :

KECAMATAN	NO	NAMA SUNGAI	KELURAHAN	PANJANG (m)	LEBAR(m)		KEDALAMAN (m)		KOORDINAT		
					AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL (X)	AWAL (Y)	AKHIR (Y)
BANJARMASIN SELATAN (266 SUNGAI)	1	Ahmad Yard	Pemurus Dalam	9.922	8.0	0.0	5.0	0.0	233.374	9.632.279	9.628.805
	2	Anak Bagau Ka 1	Basirih Selatan	247	4.0	0.0	2.0	0.0	231.695	9.628.964	231.467
	3	Anak Bagau Ka 2	Basirih Selatan	1.333	25.0	0.0	4.0	0.0	231.732	9.628.810	231.415
	4	Anak Bagau Ka 2 Kanan	Basirih Selatan	1.036	8.0	0.0	5.0	0.0	231.513	9.628.286	231.134
	5	Anak Bagau Ki 1	Kelayan Selatan	289	3.0	0.0	5.0	0.0	231.823	9.629.659	232.002
	6	Anak Bagau Ki 2	Kelayan Selatan	174	9.0	0.0	3.0	0.0	231.691	9.629.103	231.861
	7	Anak Bagau Ki 3	Kelayan Timur	1.143	4.0	0.0	6.0	0.0	232.131	9.628.982	231.976
	8	Anak Bagau Kiri	Kelayan Timur	376	5.0	0.0	4.0	0.0	232.299	9.629.134	232.168
	9	Anak Bahaur	Basirih Selatan	174	5.0	0.0	4.0	0.0	230.779	9.629.875	230.619
	10	Anak Basirih Ka 1	Mantuil	244	8.0	0.0	0.5	0.0	229.478	9.629.236	229.269
	11	Anak Handil Bamban Ka 1	Basirih Selatan	136	9.0	0.0	4.0	0.0	229.636	9.627.759	229.533
	12	Anak Handil Bamban Ka 2	Basirih Selatan	103	7.0	0.0	2.0	0.0	229.330	9.627.566	229.259
	13	Anak Handil Bamban Ki 1	Basirih Selatan	205	8.0	0.0	0.0	0.0	229.443	9.627.620	229.473
	14	Anak Kelayan Besar Ka 1	Tanjung Pagar	91	12.0	0.0	6.0	0.0	233.493	9.630.280	233.561
	15	Anak Kelayan Besar Ki 1	Tanjung Pagar	242	7.0	0.0	5.0	0.0	233.633	9.629.868	233.837
	16	Anak Kelayan Kecil Ka 1	Kelayan Timur	894	5.0	0.0	6.0	0.0	232.518	9.629.560	232.103
	17	Anak Kelayan Kecil Ka 2	Tanjung Pagar	1.414	4.0	0.0	3.0	0.0	232.952	9.628.125	232.503
	18	Anak Kelayan Kecil Ki 1	Kelayan Timur	532	9.0	0.0	6.0	0.0	232.589	9.629.482	232.589
	19	Anak Kelayan Kecil Ki 2	Kelayan Timur	217	9.0	0.0	4.0	0.0	232.520	9.629.317	232.712
	20	Anak Kuli Kacil Ki 1	Mantuil	965	20.0	0.0	5.0	0.0	226.302	9.627.246	226.561
	21	Anak Kuli Kacil Ki 2	Mantuil	1.000	15.0	0.0	6.0	0.0	226.626	9.627.154	227.403
	22	Anak Pangal Ka 1	Basirih Selatan	276	6.0	0.0	3.0	0.0	230.119	9.629.183	229.897
	23	Anak Pangal Ka 2	Basirih Selatan	288	10.0	0.0	3.0	0.0	230.459	9.629.178	230.232
	24	Anak Pangal Ki 1	Basirih Selatan	429	15.0	0.0	0.0	0.0	230.122	9.629.252	230.442
	25	Anak Pemurus Ka 1	Pemurus Dalam	539	11.0	0.0	3.0	0.0	235.642	9.628.471	235.333
	26	Anak Pemurus Ka 2	Pemurus Dalam	1.203	4.0	0.0	3.0	0.0	235.851	9.628.033	234.831
	27	Anak Pemurus Ki 1	Pemurus Baru	677	7.0	0.0	0.0	0.0	234.712	9.630.078	234.700
	28	Anak Pemurus Ki 2	Pemurus Dalam	123	7.0	0.0	0.0	0.0	235.549	9.629.014	235.652
	29	Anak Perigi Ka 1	Mantuil	1.337	30.0	0.0	2.0	0.0	225.575	9.628.119	226.564
	30	Anak Perigi Ki 1	Mantuil	1.440	25.0	0.0	0.0	0.0	227.002	9.628.542	226.682
	31	Anak Perigi Ki 2	Mantuil	704	13.0	0.0	4.0	0.0	226.869	9.628.358	226.931
	32	Anak Pijung Ka 1	Kelayan Selatan	626	6.0	0.0	3.0	0.0	231.935	9.630.875	232.319
	33	Anak Pijung Ka 2	Kelayan Selatan	294	4.0	0.0	0.0	0.0	231.996	9.630.987	232.222

t

Halaman 8 dari 15

34	Anak Runggun Ka 1	Basirih Selatan	278	15.0	0.0	4.0	0.0	230.139	9.628.830	230.001	9.628.637
35	Anak Runggun Ka 2	Basirih Selatan	305	15.0	0.0	0.0	0.0	230.683	9.628.145	230.493	9.627.939
36	Anak Runggun Ka 3	Basirih Selatan	368	15.0	0.0	0.0	0.0	230.840	9.627.783	230.542	9.627.682
37	Anak Runggun Ka 4	Basirih Selatan	195	15.0	0.0	3.0	0.0	230.930	9.627.673	230.774	9.627.557
38	Anak Runggun Ki 1	Basirih Selatan	710	15.0	0.0	0.0	0.0	230.238	9.628.744	230.694	9.628.940
39	Anak Runggun Ki 2	Basirih Selatan	229	15.0	0.0	0.0	0.0	230.643	9.628.202	230.825	9.628.319
40	Anak Runggun Ki 3	Basirih Selatan	407	15.0	0.0	0.0	0.0	230.851	9.628.126	230.851	9.628.126
41	Anak Runggun Ki 4	Basirih Selatan	270	15.0	0.0	0.0	0.0	230.772	9.627.979	231.011	9.628.064
42	Anak Runggun Ki 5	Basirih Selatan	117	15.0	0.0	0.0	0.0	230.763	9.627.912	230.877	9.627.932
43	Anak Runggun Ki 6	Basirih Selatan	185	15.0	0.0	0.0	0.0	230.764	9.627.879	230.945	9.627.911
44	Anak Runggun Ki 7	Basirih Selatan	162	15.0	0.0	0.0	0.0	230.829	9.627.793	230.988	9.627.822
45	Anak Runggun Ki 8	Basirih Selatan	215	15.0	0.0	5.0	0.0	230.866	9.627.754	231.079	9.627.783
46	Anak Saka Harang Ka 1	Mantuil	403	15.0	0.0	4.0	0.0	227.842	9.628.219	227.495	9.628.227
47	Anak Saka Harang Ka 2	Mantuil	349	15.0	0.0	3.0	0.0	227.857	9.628.024	227.524	9.627.989
48	Anak Saka Harang Ka 3	Mantuil	341	15.0	0.0	3.0	0.0	227.861	9.627.877	227.537	9.627.890
49	Anak Saka Harang Ka 4	Mantuil	396	15.0	0.0	0.0	0.0	227.867	9.627.793	227.551	9.627.844
50	Anak Saka Harang Ki 1	Mantuil	160	12.0	0.0	0.0	0.0	227.806	9.628.758	227.944	9.628.679
51	Anak Saka Harang Ki 2	Mantuil	256	12.0	0.0	2.0	0.0	227.863	9.628.000	228.087	9.628.032
52	Anak Saka Harang Ki 3	Mantuil	410	15.0	0.0	4.0	0.0	228.013	9.627.928	228.088	9.627.889
53	Anak Saka Mangkuk Ki 1	Mantuil	1.217	20.0	0.0	0.0	0.0	228.286	9.628.601	229.037	9.628.078
54	Anak Saka Mangkuk Ki 2	Mantuil	512	15.0	0.0	3.0	0.0	228.180	9.628.328	228.107	9.627.968
55	Anak Saka Mangkuk Ki 4	Kelayan Timur	456	25.0	0.0	3.0	0.0	231.849	9.627.863	231.842	9.628.158
56	Anak Simpang Jelai Ka 1	Basirih Selatan	388	15.0	0.0	2.0	0.0	229.077	9.628.763	229.077	9.628.763
57	Anak Simpang Jelai Ka 2	Basirih Selatan	298	15.0	0.0	3.0	0.0	229.230	9.628.626	228.934	9.628.657
58	Anak Simpang Jelai Ka 3	Basirih Selatan	697	15.0	0.0	4.0	0.0	228.717	9.628.479	228.646	9.628.442
59	Anak Simpang Jelai Ka 4	Basirih Selatan	375	12.0	0.0	2.0	0.0	229.119	9.628.260	228.763	9.628.313
60	Anak Simpang Jelai Ki 1	Basirih Selatan	183	15.0	0.0	3.0	0.0	229.120	9.628.242	229.290	9.628.174
61	Anak Simpang Jelai Ki 2	Basirih Selatan	458	20.0	0.0	4.0	0.0	229.049	9.628.098	229.237	9.627.809
62	Anak Tatah Belayung Ka 1	Tanjung Pagar	137	4.0	0.0	4.0	0.0	234.496	9.628.963	234.376	9.628.898
63	Anak Tatah Belayung Ka 1	Pemurus Dalam	1.002	5.0	0.0	8.0	0.0	234.535	9.628.360	235.015	9.627.684
64	Antasan Bondan	Mantuil	738	15.0	0.0	10.0	0.0	228.990	9.629.560	228.987	9.629.559
65	Bagau	Basirih Selatan	4.436	25.0	0.0	6.0	0.0	231.905	9.628.516	231.397	9.627.042
66	Bagau Kiri	Basirih Selatan	1.055	15.0	0.0	5.0	0.0	231.905	9.628.516	232.518	9.629.205
67	Bahaur	Basirih Selatan	1.309	8.0	0.0	6.0	0.0	230.856	9.630.385	230.942	9.629.636
68	Basirih	Basirih Selatan	4.506	28.0	0.0	4.0	0.0	229.367	9.629.628	231.373	9.625.927
69	Buaya	Basirih Selatan	237	5.0	0.0	4.0	0.0	230.445	9.630.366	230.409	9.630.210
70	Gg Mekar Sari	Basirih Selatan	444	7.0	0.0	4.0	0.0	231.443	9.630.081	231.276	9.629.736
71	Gudang	Pemurus Dalam	769	6.0	0.0	7.0	0.0	235.518	9.629.204	236.253	9.629.387

f

Halaman 9 dari 15

72	Halinau	Mantuil	2.485	8,0	0,0	8,0	0,0	227.397	9.629.588	227.546	9.627.521
73	Handil Bamban	Basirih Selatan	1.015	42,0	0,0	6,0	0,0	229.682	9.627.825	228.984	9.627.141
74	Handil Bujur	Basirih Selatan	863	20,0	0,0	5,0	0,0	230.020	9.627.533	229.623	9.626.769
75	Handil Bujur Kiri	Basirih Selatan	838	25,0	0,0	8,0	0,0	230.020	9.627.533	230.168	9.628.223
76	Kelayan	Tanjung Pagar	3.709	12,0	0,0	6,0	0,0	232.729	9.631.850	233.982	9.630.112
77	Kelayan Besar	Tanjung Pagar	2.668	4,0	0,0	5,0	0,0	233.722	9.630.316	233.928	9.628.425
78	Kelayan Kecil	Tanjung Pagar	3.241	6,0	0,0	3,0	0,0	232.588	9.630.097	232.993	9.627.490
79	Kembung Kuning	Kelayan Selatan	352	4,0	0,0	9,0	0,0	231.827	9.631.468	231.391	9.631.163
80	Kuin Kecil	Basirih Selatan	4.903	18,0	0,0	4,0	0,0	224.794	9.627.971	228.770	9.627.065
81	Mantuil	Mantuil	906	15,0	0,0	3,0	0,0	226.579	9.629.059	227.200	9.629.051
82	Muning	Kelayan Selatan	146	8,0	0,0	4,0	0,0	231.528	9.630.852	231.658	9.630.919
83	Pahalue	Kelayan Tengah	887	7,0	0,0	6,0	0,0	231.983	9.631.580	232.605	9.631.315
84	Panggal	Basirih Selatan	1.340	9,0	0,0	3,0	0,0	229.843	9.629.801	230.553	9.629.120
85	Panglufu	Pemurus Dalam	849	4,0	0,0	5,0	0,0	235.625	9.628.526	235.358	9.628.131
86	Pemurus	Pemurus Dalam	3.326	7,0	0,0	4,0	0,0	235.857	9.628.034	233.998	9.630.110
87	Peradaban	Pemurus Dalam	1.392	3,0	0,0	8,0	0,0	234.336	9.628.205	233.022	9.628.546
88	Perigi	Mantuil	3.283	10,0	0,0	3,0	0,0	226.182	9.628.881	227.901	9.627.316
89	Pijung	Kelayan Selatan	616	3,0	0,0	6,0	0,0	231.646	9.630.700	232.001	9.631.110
90	Runggun	Basirih Selatan	3.058	38,0	0,0	4,0	0,0	229.570	9.629.085	231.397	9.627.042
91	Saka Bangun	Mantuil	452	6,0	0,0	9,0	0,0	228.304	9.629.352	228.561	9.629.095
92	Saka Harang	Mantuil	2.727	12,0	0,0	6,0	0,0	227.754	9.629.426	227.961	9.628.717
93	Saka Jawa	Kelayan Timur	1.246	4,0	0,0	8,0	0,0	232.580	9.629.099	232.451	9.628.061
94	Saka Mangkuk	Basirih Selatan	2.979	12,0	0,0	5,0	0,0	228.107	9.629.304	228.773	9.627.059
95	Simpang Jelat	Basirih Selatan	2.205	9,0	0,0	5,0	0,0	229.484	9.629.201	228.590	9.627.457
96	Tallan	Mantuil	1.416	7,0	0,0	4,0	0,0	229.338	9.629.586	228.642	9.628.676
97	Tatah Bangkal	Tanjung Pagar	2.837	4,0	0,0	4,0	0,0	232.907	9.628.280	231.380	9.625.938
98	Tatah Belayung	Pemurus Dalam	3.776	7,0	0,0	5,0	0,0	233.986	9.630.105	234.211	9.626.922
99	Anak Sungai Kuin Kecil 10	Mantuil	266	5,0	0,0	1,3	0,0	227.393	9.626.928	227.387	9.626.994
100	Anak Sungai Kuin Kecil 13	Mantuil	340	6,0	0,0	0,7	0,0	227.272	9.627.137	227.172	9.626.839
101	Anak Sungai Kuin Kecil 17	Mantuil	144	3,0	0,0	2,1	0,0	226.601	9.627.307	226.546	9.627.176
102	Anak Sungai Kuin Kecil 18	Mantuil	58	1,0	0,0	1,2	0,0	226.604	9.627.267	226.578	9.627.215
103	Anak Sungai Kuin Kecil 20	Mantuil	111	2,0	0,0	1,4	0,0	226.587	9.627.310	226.545	9.627.226
104	Anak Sungai Kuin Kecil 21	Mantuil	1.165	17,0	0,0	0,7	0,0	226.612	9.627.601	226.845	9.627.814
105	Anak Sungai Kuin Kecil 22	Mantuil	149	16,0	0,0	1,2	0,0	226.420	9.627.342	226.407	9.627.279
106	Anak Sungai Kuin Kecil 22	Mantuil	67	3,0	0,0	3,4	0,0	226.420	9.627.342	226.370	9.627.387
107	Anak Sungai Kuin Kecil 23	Mantuil	71	3,0	0,0	1,6	0,0	226.160	9.627.337	226.148	9.627.269
108	Anak Sungai Kuin Kecil 24	Mantuil	428	6,0	0,0	1,9	0,0	226.109	9.627.697	225.944	9.627.303
109	Anak Sungai Kuin Kecil 26	Mantuil	293	3,0	0,0	0,4	0,0	225.855	9.627.614	225.804	9.627.326

f

Halaman 10 dari 15

110	Anak Sungai Kuin Kecil 27	Mantuil	204	5,0	0,0	1,6	0,0	225.769	9.627.510	225.700	9.627.378
111	Anak Sungai Kuin Kecil 4	Mantuil	200	5,0	0,0	3,4	0,0	227.548	9.626.929	227.542	9.626.738
112	Anak Sungai Kuin Kecil 5	Mantuil	178	2,0	0,0	1,4	0,0	227.559	9.626.919	227.493	9.626.759
113	Anak Sungai Kuin Kecil 7	Mantuil	236	3,0	0,0	2,4	0,0	227.496	9.626.936	227.421	9.626.756
114	Anak Sungai Kuin Kecil 8	Mantuil	166	0,0	0,0	0,0	0,0	227.432	9.626.940	227.377	9.626.785
115	Anak Sungai Kuin Kecil 9	Mantuil	530	6,0	0,0	1,6	0,0	227.467	9.627.268	227.339	9.626.767
116	Anak Sungai Mantuil 1	Mantuil	113	7,0	0,0	1,0	0,0	227.507	9.629.126	227.581	9.629.168
117	Anak Sungai Saka Harang 1	Mantuil	303	8,0	0,0	0,6	0,0	228.256	9.626.794	227.956	9.626.793
118	Anak Sungai Saka Harang 2	Mantuil	329	7,0	0,0	0,6	0,0	228.280	9.626.851	227.955	9.626.843
119	Anak Sungai Saka Harang 3	Mantuil	277	6,0	0,0	0,5	0,0	228.221	9.626.889	227.958	9.626.876
120	Anak Sungai Saka Harang 4	Mantuil	304	2,0	0,0	0,7	0,0	228.231	9.626.923	227.954	9.626.918
121	Anak Sungai Saka Harang 5	Mantuil	289	6,0	0,0	0,9	0,0	228.236	9.626.970	227.949	9.626.961
122	Anak Sungai Saka Harang 6	Mantuil	320	7,0	0,0	0,4	0,0	228.238	9.627.018	227.940	9.627.025
123	Handil baru 25	Mantuil	167	0,0	0,0	1,0	0,0	225.940	9.627.482	225.889	9.627.324
124	Handil baru ki 12	Mantuil	403	0,0	0,0	1,0	0,0	227.333	9.626.892	227.366	9.627.126
125	Handil baru ki 13	Mantuil	444	0,0	0,0	3,0	0,0	227.335	9.627.130	227.264	9.626.849
126	Handil baru ki 15	Mantuil	88	0,0	0,0	3,0	0,0	227.220	9.626.993	227.171	9.626.919
127	Handil baru ki 16	Mantuil	73	0,0	0,0	3,0	0,0	227.147	9.627.021	227.124	9.626.953
128	Handil baru ki 17	Mantuil	95	0,0	0,0	1,0	0,0	226.893	9.627.167	226.843	9.627.087
129	Handil baru ki 19	Mantuil	47	0,0	0,0	3,0	0,0	226.588	9.627.266	226.564	9.627.226
130	Handil baru ki 2	Mantuil	107	0,0	0,0	0,0	0,0	227.772	9.626.779	227.732	9.626.863
131	Handil baru ki 29	Mantuil	76	0,0	0,0	0,0	0,0	226.602	9.627.309	226.536	9.627.341
132	Handil baru ki 3	Mantuil	321	0,0	0,0	3,0	0,0	227.618	9.626.908	227.618	9.626.908
133	Handil baru ki 30	Mantuil	217	0,0	0,0	1,0	0,0	226.670	9.627.521	226.610	9.627.316
134	Handil baru ki 31	Mantuil	244	0,0	0,0	1,0	0,0	226.662	9.627.545	226.603	9.627.312
135	Handil baru ki 32	Mantuil	280	0,0	0,0	0,0	0,0	226.559	9.627.336	226.638	9.627.597
136	Handil baru ki 33	Mantuil	130	0,0	0,0	0,0	0,0	227.226	9.627.106	227.232	9.626.994
137	Handil baru ki 34	Mantuil	154	0,0	0,0	1,0	0,0	226.624	9.627.472	226.591	9.627.322
138	Handil baru ki 36	Mantuil	53	1,0	0,0	4,0	0,0	226.392	9.627.414	226.355	9.627.380
139	Handil baru ki 36	Mantuil	254	0,0	0,0	1,0	0,0	226.472	9.627.334	226.391	9.627.415
140	Handil baru ki 37	Mantuil	148	0,0	0,0	1,0	0,0	227.541	9.626.918	227.467	9.626.811
141	Handil baru ki 4	Mantuil	200	0,0	0,0	2,0	0,0	227.571	9.626.934	227.562	9.626.735
142	Handil baru ki 7	Mantuil	38	0,0	0,0	2,0	0,0	227.475	9.626.789	227.454	9.626.817
143	Anak Kuin Kecil 1	Mantuil	286	0,0	0,0	2,0	0,0	228.050	9.628.198	227.843	9.628.224
144	Anak Kuin Kecil 2	Mantuil	212	7,0	0,0	0,4	0,0	228.133	9.627.125	227.926	9.627.132
145	Kuin kecil ka 10	Mantuil	201	0,0	0,0	3,0	0,0	228.020	9.628.099	227.846	9.628.142
146	Kuin kecil ka 1	Mantuil	288	0,0	0,0	0,0	0,0	228.084	9.628.147	227.841	9.628.302
147	Kuin kecil ka 12	Mantuil	242	0,0	0,0	0,0	0,0	227.831	9.628.414	228.036	9.628.284

Halaman 11 dari 15

148	Kuin kacil ka 13	Mantuil	167	0.0	0.0	0.0	0.0	227.950	9.628.387	227.828	9.628.480
149	Kuin kacil ka 14	Mantuil	395	0.0	0.0	4.0	0.0	227.822	9.628.549	228.132	9.628.427
150	Kuin kacil ka 15	Mantuil	260	0.0	0.0	4.0	0.0	228.017	9.628.757	227.819	9.628.751
151	Kuin kacil ka 16	Mantuil	340	0.0	0.0	0.6	0.0	227.818	9.628.596	227.954	9.628.536
152	Kuin kacil ka 16	Mantuil	152	0.0	0.0	5.0	0.0	228.022	9.627.849	227.870	9.627.862
153	Kuin kacil ka 17	Mantuil	144	0.0	0.0	5.0	0.0	228.018	9.627.799	227.876	9.627.810
154	Kuin kacil ka 24	Mantuil	314	0.0	0.0	3.0	0.0	228.210	9.627.474	227.900	9.627.512
155	Kuin kacil ka 25	Mantuil	147	0.0	0.0	3.0	0.0	228.046	9.627.464	227.900	9.627.479
156	Kuin kacil Ka 26	Mantuil	306	0.0	0.0	2.0	0.0	227.494	9.628.340	227.691	9.628.231
157	Kuin kacil ka 6	Mantuil	206	0.0	0.0	0.0	0.0	228.124	9.627.231	227.920	9.627.216
158	Kuin kacil ka 7	Mantuil	393	0.0	0.0	0.0	0.0	228.179	9.627.284	228.179	9.627.284
159	Kuin kacil ka 8	Mantuil	243	0.0	0.0	0.0	0.0	228.138	9.627.381	227.907	9.627.381
160	Kuin kacil ka 9	Mantuil	185	0.0	0.0	0.0	0.0	228.045	9.627.948	227.875	9.627.970
161	Kuin kacil ki 10	Mantuil	154	0.0	0.0	0.0	0.0	227.814	9.627.626	227.700	9.627.570
162	Kuin kacil ki 15	Mantuil	103	0.0	0.0	0.0	0.0	227.569	9.628.809	227.518	9.628.755
163	Saka pasar gg 45	Pemurus Dalam	41	0.0	0.0	0.0	0.0	235.694	9.628.479	235.727	9.628.504
164	Sungai Gandapura	Kelayan Timur	221	3.0	0.0	0.6	0.0	231.750	9.628.016	231.844	9.628.172
165	Sungai Gerilya	Tanjung Pagar	371	0.0	0.0	0.0	0.0	233.127	9.628.192	233.237	9.627.839
166	Sungai Handil Bamban	Basirih Selatan	42	1.4	0.0	0.0	0.0	229.458	9.627.582	229.447	9.627.621
167	Sungai Handil Bamban 1	Basirih Selatan	222	7.0	0.0	0.4	0.0	229.414	9.627.909	229.619	9.627.963
168	Sungai Handil Bamban 2	Basirih Selatan	285	3.0	0.0	0.5	0.0	229.689	9.627.536	229.928	9.627.396
169	Sungai Handil Bamban 3	Basirih Selatan	61	5.0	0.0	0.5	0.0	229.395	9.627.660	229.380	9.627.601
170	Sungai Handil Bamban 4	Basirih Selatan	38	0.0	0.0	0.0	0.0	229.364	9.627.574	229.383	9.627.601
171	Sungai Kuin Kacil 1	Mantuil	174	4.0	0.0	0.5	0.0	227.703	9.628.677	227.765	9.628.783
172	Sungai Kuin Kacil 10	Mantuil	294	6.0	0.0	2.3	0.0	227.890	9.627.513	227.608	9.627.465
173	Sungai Kuin Kacil 1	Mantuil	126	1.0	0.0	3.2	0.0	227.717	9.627.430	227.840	9.627.449
174	Sungai Kuin Kacil 12	Mantuil	605	5.0	0.0	0.4	0.0	227.653	9.627.397	227.834	9.627.494
175	Sungai Kuin Kacil 13	Mantuil	261	6.0	0.0	0.4	0.0	227.638	9.627.266	227.860	9.627.328
176	Sungai Kuin Kacil 14	Mantuil	292	7.0	0.0	2.0	0.0	227.855	9.626.778	227.855	9.626.778
177	Sungai Kuin Kacil 2	Mantuil	287	8.0	0.0	1.9	0.0	227.604	9.628.201	227.829	9.628.220
178	Sungai Kuin Kacil 3	Mantuil	54	6.0	0.0	0.7	0.0	227.763	9.628.076	227.765	9.628.023
179	Sungai Kuin Kacil 4	Mantuil	77	6.0	0.0	0.9	0.0	227.744	9.627.965	227.765	9.628.015
180	Sungai Kuin Kacil 5	Mantuil	219	3.0	0.0	0.0	0.0	227.807	9.627.729	227.694	9.627.821
181	Sungai Kuin Kacil 6	Mantuil	170	3.0	0.0	0.5	0.0	227.642	9.627.706	227.807	9.627.729
182	Sungai Kuin Kacil 7	Mantuil	61	3.0	0.0	0.5	0.0	227.868	9.627.735	227.807	9.627.729
183	Sungai Kuin Kacil 8	Mantuil	212	5.0	0.0	0.5	0.0	227.874	9.627.638	227.678	9.627.620
184	Sungai Pemurus Indah ka 1	Pemurus Dalam	352	0.0	0.0	3.0	0.0	234.827	9.628.249	235.169	9.628.334
185	Sungai Perigi	Mantuil	1.000	10.0	0.0	1.6	0.0	226.668	9.628.404	226.138	9.628.916

f

Halaman 12 dari 15

186	Sungai Prona 1	Pemurus Baru	260	1.6	0.0	0.6	0.0	234.447	9.630.559	234.201	9.630.481
187	Sungai Prona 2	Pemurus Baru	235	15.0	0.0	1.0	0.0	233.924	9.630.495	233.693	9.630.457
188	Sungai Prona 3	Pemurus Baru	279	16.0	0.0	1.7	0.0	234.201	9.630.481	233.924	9.630.495
189	Sungai Saudara	Basirih Selatan	119	4.0	0.0	1.1	0.0	231.286	9.629.645	231.283	9.629.737
190	Sungai Sepakat 1	Pemurus Dalam	27	4.0	0.0	1.6	0.0	235.950	9.628.290	235.926	9.628.281
191	Sungai Sepakat 2	Pemurus Dalam	26	4.0	0.0	0.5	0.0	235.809	9.628.261	235.874	9.628.256
192	Sungai Sepakat 3	Pemurus Dalam	40	4.0	0.0	0.9	0.0	235.926	9.628.281	235.899	9.628.261
193	Sungai Tatah Bangkal 1	Kelayan Timur	21	3.0	0.0	0.6	0.0	232.145	9.627.321	232.156	9.627.303
194	Sungai Tatah Bangkal 1	Kelayan Timur	16	3.0	0.0	0.9	0.0	232.156	9.627.303	232.162	9.627.289
195	Sungai Tatah Bangkal 2	Tanjung Pagar	432	6.0	0.0	1.0	0.0	232.163	9.626.809	232.340	9.626.869
196	Sungai Tatah Bangkal 3	Kelayan Timur	141	5.0	0.0	1.8	0.0	231.630	9.626.358	231.725	9.626.339
197	Sungai Tatah Belayung 1	Tanjung Pagar	237	3.0	0.0	0.7	0.0	234.197	9.629.509	234.023	9.629.384
198	Sungai Tatah Belayung 10	Pemurus Dalam	49	0.0	0.0	2.3	0.0	234.278	9.627.236	234.229	9.627.240
199	Sungai Tatah Belayung 11	Pemurus Dalam	96	5.0	0.0	0.4	0.0	234.321	9.627.206	234.230	9.627.230
200	Sungai Tatah Belayung 12	Pemurus Dalam	216	0.0	0.0	2.1	0.0	234.443	9.627.184	234.228	9.627.202
201	Sungai Tatah Belayung 13	Pemurus Dalam	141	5.0	0.0	3.1	0.0	234.366	9.627.139	234.225	9.627.146
202	Sungai Tatah Belayung 14	Pemurus Dalam	196	0.0	0.0	0.4	0.0	234.420	9.627.096	234.225	9.627.106
203	Sungai Tatah Belayung 15	Pemurus Dalam	42	0.0	0.0	0.0	0.0	234.279	9.627.103	234.276	9.627.144
204	Sungai Tatah Belayung 2	Pemurus Dalam	321	3.0	0.0	1.6	0.0	234.192	9.629.363	234.011	9.629.178
205	Sungai Tatah Belayung 3	Pemurus Dalam	179	0.0	0.0	0.0	0.0	234.503	9.628.144	234.335	9.628.192
206	Sungai Tatah Belayung 4	Pemurus Dalam	92	3.0	0.0	0.5	0.0	234.374	9.628.006	234.282	9.628.011
207	Sungai Tatah Belayung 5	Pemurus Dalam	235	1.0	0.0	0.9	0.0	234.369	9.627.968	234.370	9.627.968
208	Sungai Tatah Belayung 6	Pemurus Dalam	122	4.0	0.0	0.6	0.0	234.383	9.627.783	234.265	9.627.787
209	Sungai Tatah Belayung 7	Pemurus Dalam	232	3.0	0.0	0.7	0.0	234.488	9.627.702	234.259	9.627.719
210	Sungai Tatah Belayung 8	Pemurus Dalam	149	0.0	0.0	0.0	0.0	234.395	9.627.511	234.247	9.627.512
211	Sungai Tatah Belayung 9	Pemurus Dalam	151	3.0	0.0	1.0	0.0	234.388	9.627.392	234.242	9.627.410
212	Sungai Tembikar Kanan	Pemurus Dalam	372	0.0	0.0	0.0	0.0	235.339	9.627.705	235.145	9.627.409
213	Sungai Tembus Mantuil 1	Kelayan Timur	33	7.0	0.0	1.5	0.0	232.100	9.630.215	232.095	9.630.183
214	Sungai Tembus Mantuil 2	Kelayan Timur	30	6.0	0.0	0.5	0.0	232.095	9.630.183	232.077	9.630.159
215	Anak Sungai Barisih 1	Basirih Selatan	244	2.0	2.0	0.8	0.8	230.382	9.626.797	230.445	9.626.832
216	Anak Sungai Barisih 10	Basirih Selatan	142	2.0	2.0	0.8	0.8	230.102	9.627.470	230.025	9.627.358
217	Anak Sungai Barisih 1	Basirih Selatan	343	2.0	2.0	0.8	0.8	229.793	9.627.789	229.832	9.628.020
218	Anak Sungai Barisih 12	Basirih Selatan	86	2.0	2.0	0.8	0.8	229.833	9.627.730	229.883	9.627.794
219	Anak Sungai Barisih 13	Basirih Selatan	93	2.5	2.5	1.0	1.0	229.687	9.628.882	229.612	9.628.902
220	Anak Sungai Barisih 14	Basirih Selatan	86	1.5	1.5	0.5	0.5	229.601	9.628.443	229.632	9.628.485
221	Anak Sungai Barisih 2	Basirih Selatan	167	2.0	2.0	1.0	1.0	230.717	9.626.618	230.570	9.626.559
222	Anak Sungai Barisih 3	Basirih Selatan	294	4.0	4.0	1.0	1.0	230.500	9.627.022	230.735	9.627.085
223	Anak Sungai Barisih 4	Basirih Selatan	363	2.0	2.0	0.8	0.8	230.629	9.626.788	230.658	9.626.824

f

Halaman 13 dari 15

224 Anak Sungai Barisih 5	Basirih Selatan	289	2.0	2.0	0.8	0.8	230.758	9.626.618	230.758	9.626.618
225 Anak Sungai Barisih 6	Basirih Selatan	454	2.0	2.0	0.8	0.8	230.975	9.626.896	230.697	9.626.660
226 Anak Sungai Barisih 7	Basirih Selatan	591	3.0	3.0	1.5	1.5	230.769	9.626.526	231.222	9.626.842
227 Anak Sungai Barisih 8	Basirih Selatan	355	3.0	3.0	2.0	2.0	230.839	9.626.397	231.147	9.626.567
228 Anak Sungai Handil Bujur 1	Basirih Selatan	320	2.0	2.0	0.8	0.8	229.804	9.627.181	229.544	9.627.351
229 Anak Sungai Handil Bujur 2	Basirih Selatan	269	2.0	2.0	0.8	0.8	229.874	9.627.302	229.644	9.627.428
230 Anak Sungai Handil Bujur 3	Basirih Selatan	174	2.0	2.0	0.8	0.8	229.825	9.627.150	229.972	9.627.053
231 Anak Sungai Handil Bujur 4	Basirih Selatan	199	2.0	2.0	0.8	0.8	229.922	9.626.923	229.752	9.627.025
232 Anak Sungai Handil Bujur 5	Basirih Selatan	217	2.0	2.0	0.8	0.8	229.879	9.626.850	229.723	9.626.965
233 Anak Sungai Handil Bujur 6	Basirih Selatan	80	2.0	2.0	0.8	0.8	229.764	9.627.493	229.752	9.627.543
234 Anak Sungai Runggun 1	Basirih Selatan	341	2.0	2.0	1.0	1.0	229.715	9.629.072	229.856	9.628.781
235 Anak Sungai Runggun 2	Basirih Selatan	117	3.0	3.0	0.7	0.7	229.656	9.629.092	229.644	9.628.977
236 Anak Sungai Runggun 3	Basirih Selatan	232	2.0	2.0	1.0	1.0	229.656	9.629.092	229.637	9.629.319
237 Anak sungai simpang jelai	Basirih Selatan	118	2.0	2.0	0.8	0.8	228.926	9.627.715	228.971	9.627.637
238 Sungai Ganda Pura	Basirih Selatan	181	6.0	6.0	1.5	1.5	231.840	9.628.634	231.698	9.628.548
239 Sungai handil bahalang	Basirih Selatan	654	3.0	3.0	1.5	1.5	230.176	9.626.416	229.626	9.626.764
240 Sungai Skip 1	Basirih Selatan	371	3.0	3.0	1.0	1.0	231.401	9.629.872	231.120	9.629.784
241 Anak Sungai Barisih 9	Kelayan Timur	156	3.0	3.0	2.0	2.0	231.094	9.626.135	231.158	9.626.238
242 Anak Sungai Tatah Bangkal	Kelayan Timur	337	3.0	3.0	1.0	1.0	232.318	9.627.221	232.646	9.627.274
243 Sungai Antasan	Kelayan Timur	252	4.0	4.0	1.5	1.5	232.074	9.628.237	232.139	9.628.032
244 Sungai Tatah Bangkal	Kelayan Timur	242	15.0	15.0	0.5	0.5	232.181	9.627.317	232.323	9.627.204
245 Sungai anak kuin kacil 9	Mantuil	351	2.0	2.0	0.8	0.8	227.424	9.626.943	227.551	9.627.126
246 Sungai anak kuin kacil ki 2	Mantuil	301	2.0	2.0	0.8	0.8	226.970	9.627.305	227.110	9.627.487
247 Sungai anak kuin kacil ki 26	Mantuil	147	2.0	2.0	0.8	0.8	225.747	9.627.508	225.780	9.627.618
248 Sungai anak perigi ki 1.6	Mantuil	48	2.0	2.0	0.5	0.5	226.994	9.628.434	227.018	9.628.395
249 Sungai anak perigi ki 1.8	Mantuil	121	2.0	2.0	0.5	0.5	227.489	9.628.177	227.401	9.628.094
250 Sungai anak perigi ki 1.9	Mantuil	279	2.0	2.0	0.5	0.5	227.025	9.627.866	227.210	9.627.892
251 Sungai anak saka mangkuk ka 1.6	Mantuil	429	2.0	2.0	1.0	1.0	228.315	9.628.564	228.523	9.628.283
252 Sungai Anak Simpang Jelai Ka 2.1	Mantuil	128	2.0	2.0	0.8	0.8	229.232	9.628.654	229.107	9.628.669
253 Sungai Anak simpang jelai ka 4.1	Mantuil	159	2.0	2.0	1.0	1.0	228.984	9.628.286	229.070	9.628.392
254 Sungai handil baru	Mantuil	156	2.0	2.0	0.5	0.5	228.542	9.626.903	228.462	9.627.023
255 Sungai kuin kacil	Mantuil	204	2.0	2.0	0.8	0.8	227.713	9.626.719	227.751	9.626.838
256 Sungai kuin kacil 13	Mantuil	130	2.0	2.0	0.5	0.5	227.717	9.627.251	227.752	9.627.254
257 Sungai perigi	Mantuil	116	2.0	2.0	0.8	0.8	226.670	9.628.466	226.785	9.628.474
258 Sungai Saka Bulin	Mantuil	640	4.0	4.0	1.0	1.0	228.300	9.629.995	228.528	9.629.942
259 Sungai saka harang	Mantuil	160	2.0	2.0	0.8	0.8	227.945	9.626.978	227.810	9.626.948
260 Sungai saka mangkuk.8	Mantuil	43	2.0	2.0	0.8	0.8	228.645	9.627.313	228.673	9.627.343
261 Sungai simpang jelai 1	Mantuil	160	2.5	2.5	1.0	1.0	228.855	9.627.671	228.737	9.627.770

Halaman 14 dari 15

262 Sungai simpang jelai 2	Mantuil	91	2.0	2.0	1.0	1.0	228.811	9.628.023	228.794	9.627.945
263 Sungai simpang jelai 3	Mantuil	190	2.0	2.0	1.0	1.0	228.685	9.628.023	228.611	9.627.878
264 Grand Mahatama	Tanjung Pagar	95	3.0	3.0	1.0	1.0	233.800	9.629.747	233.785	9.629.839
265 Mahatama	Tanjung Pagar	55	2.0	2.0	0.2	0.2	233.749	9.629.337	233.754	9.629.392
266 Sungai Tatah Pisang (Gerilya)	Tanjung Pagar	83	3.0	3.0	1.5	1.5	233.196-1	9.627.955	233.117	9.627.932
TOTAL PANJANG (m)		143.795								

Halaman 15 dari 15

Gambar 4. 1 Data Sungai Kecamatan Banjarmasin Selatan

Sumber data : dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Bidang Sungai

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, temuan langsung di lapangan melalui wawancara dengan beberapa informan seperti Para Tokoh Masyarakat (Ketua RT dan Ulama) serta Masyarakat Sekitar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin Bidang Sungai.

a. Informan Pertama

Nama : M. Yamani

Umur : 55

Jabatan : Ketua RT 01 di Kelurahan Murung Raya

Berdasarkan Hasil Wawancara⁶³, informan belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai hanya mengetahui bahwa ada himbauan dilarang membuang limbah atau sampah ke sungai artinya ini terungkap bahwa pemahamannya terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 masih sangat minim. Kondisi ini menggambarkan bahwa proses diseminasi informasi mengenai kebijakan daerah belum berjalan secara optimal, bahkan belum menjangkau hingga ke jenjang kepemimpinan paling bawah di lingkungan masyarakat, yakni Ketua RT. Padahal, posisi ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada warga. Meskipun beliau

⁶³ Muhammad Yamani, "Ketua RT 01," (Banjarmasin), 24 Juni 2026.

sadar bahwa telah ada aturan yang mengatur larangan tersebut, penguasaannya terhadap substansi peraturan masih sangat dangkal dan belum mendalam. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa masih terdapat jarak yang cukup lebar antara rumusan kebijakan yang telah disusun pemerintah dengan tingkat pemahaman para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Lebih lanjut, informan mengamati bahwa kesadaran hukum dan kepedulian warga di wilayahnya terhadap kelestarian sungai sangatlah heterogen. Sebagian masyarakat memang telah mengetahui bahwa perbuatan membuang sampah ke sungai merupakan tindakan yang dilarang, namun praktik tersebut masih kerap terjadi. Bahkan, ada di antara mereka yang sengaja melakukannya pada jam-jam tertentu, seperti dini hari atau larut malam, yang mengisyaratkan bahwa mereka sebenarnya menyadari kesalahan perbuatan tersebut namun tetap melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Menurut pengamatan beliau, tingkat kesadaran warga masih bersifat individual, di mana setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan kepedulian yang tidak sama terhadap lingkungan sungai. Realitas ini mencerminkan bahwa masih terdapat segmen masyarakat yang kurang memiliki rasa tanggung jawab kolektif dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi, terutama dalam hal kemudahan membuang sampah.

Di sisi lain, beliau mengungkapkan bahwa dirinya selaku tokoh masyarakat beserta warga telah berinisiatif melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan, termasuk di sepanjang bantaran sungai. Hanya

saja, kegiatan yang dilakukan tersebut sifatnya masih sukarela dan belum dikelola dengan sistem serta perencanaan yang matang. Beliau juga menyampaikan harapannya agar pemerintah ke depan dapat lebih aktif memberikan perhatian, tidak hanya dalam bentuk sosialisasi aturan, tetapi juga dengan menyediakan dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi warga dalam menjaga kebersihan sungai. Dengan adanya pendampingan yang berkesinambungan serta edukasi yang terus-menerus, beliau optimis bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga sungai dan konsekuensi hukum atas pelanggaran akan semakin meningkat. Pada gilirannya, hal ini diharapkan mampu menekan dan bahkan menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai secara perlahan.

b. Informan Kedua

Nama : Ahmad Sufian

Umur : 43

Jabatan : Ketua RT 27 di Kelurahan Kelayan Tengah dan Imam Mesjid Jami' Nuruddin

Berdasarkan dari Hasil Wawancara⁶⁴, informan belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai, beliau hanya mengetahui himbauan tentang larangan membuang limbah atau sampah ke sungai artinya ini mengungkapkan bahwa pemahamannya terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 masih sangat minim.

⁶⁴ Ahmad Sufian, "Ketua RT 27 dan Imam Mesjid Jami' Nuruddin," (Banjarmasin), 12 Juni 2026.

Beliau hanya mengetahui secara umum bahwa ada larangan membuang sampah dan limbah ke sungai. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan daerah belum berjalan optimal dan belum menjangkau figur-figur kunci di tingkat komunitas seperti Ketua RT. Yang menarik dari pandangan beliau adalah cara memaknai persoalan kebersihan sungai tidak hanya dari sisi aturan pemerintah, tetapi juga dari sudut pandang keagamaan. Sebagai Imam masjid, beliau rutin menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dalam khutbah Jumat dan pengajian, dengan mengingatkan jamaah bahwa kebersihan adalah bagian dari iman dan merusak lingkungan bertentangan dengan ajaran Islam. Namun beliau menyadari bahwa pendekatan spiritual saja belum cukup, karena masih banyak jamaah yang memahami pesan tersebut tetapi tetap membuang sampah ke sungai akibat kebiasaan dan keterbatasan sarana. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pendekatan keagamaan dan upaya struktural dari pemerintah agar pelestarian sungai lebih efektif.

Beliau juga mengamati bahwa kesadaran warga di wilayahnya terhadap kebersihan sungai masih beragam. Ada yang sudah peduli dan aktif dalam kegiatan gotong royong, namun tidak sedikit yang masih acuh dan membuang sampah ke sungai, bahkan ada yang sengaja melakukannya pada malam hari atau saat sepi karena merasa tidak ada pengawasan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih bersifat individualistis dan belum menjadi kesadaran kolektif yang

mengakar.

Sebagai Ketua RT, beliau bersama warga telah berinisiatif mengadakan kerja bakti pembersihan sungai secara berkala dan mencoba mengembangkan program bank sampah sederhana, namun pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan peralatan, minimnya dukungan teknis, dan partisipasi warga yang tidak merata. Beliau berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan sosialisasi peraturan, tetapi juga memberikan perhatian nyata berupa penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, bimbingan teknis berkelanjutan, serta penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis. Beliau optimis bahwa dengan kolaborasi yang erat, kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga sungai akan terus meningkat dan praktik pembuangan sampah ke sungai perlahan dapat dihilangkan.

c. Informan Ketiga

Nama : Suriansyah

Umur : 57

Jabatan : Ketua RT 02 di Kelurahan Kelayan Barat

Berdasarkan Hasil Wawancara⁶⁵, informan belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai hanya mengetahui himbauan tentang larangan membuang limbah atau sampah ke sungai, beliau mengungkapkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap

⁶⁵ Suriansyah, "Ketua RT 02," (Banjarmasin), 18 Juni 2026.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 masih belum sepenuhnya paham. Sebagian besar warga memang mengerti bahwa membuang sampah ke sungai adalah perbuatan yang salah, namun pemahaman mereka tidak meluas hingga ke ranah sanksi hukum atau substansi peraturan yang lebih dalam. Kondisi ini diperparah oleh kebiasaan turun-temurun yang sulit diubah, di mana sungai masih dipandang sebagai tempat pembuangan limbah domestik yang paling mudah.

Beliau juga mengatakan bahwa pernah melihat langsung di daerah bukan wilayahnya yang mana pada saat itu Pemerintah sudah memasang sebuah spanduk besar bahwa Jangan membuang sampah di sini ataupun daerah yang dilarang seperti sungai dan lainnya serta di cantumkan denda atau sanksinya, ternyata tetap juga membuang sampah disitu dan keesokan harinya spanduk yang dipasang itu telah robek dan bahkan hilang. Artinya ini menandakan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang aturan hukum masih minim. Beliau juga sering menyisipkan pesan moral dan peringatan tentang bahaya membuang sampah ke sungai dalam interaksi sehari-hari dan kegiatan keagamaan. Pendekatan ini memanfaatkan pengaruh sosial dan nilai-nilai spiritual untuk mengajak warga menjaga kebersihan. Namun, efektivitas peran mereka terhambat karena kurangnya dukungan sistemik, seperti seringnya spanduk himbauan yang dipasang hilang dan ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar.

Dari sisi pemerintah, beliau menyoroti adanya kesenjangan antara

kebijakan yang sudah dirumuskan dan implementasi di lapangan. Beliau juga menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum merata dan belum efektif mengubah perilaku masyarakat. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, di mana aparat jarang turun ke lapangan dan sanksi seperti denda tidak pernah diterapkan secara nyata. Menurutnya, keberhasilan Perda ini sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah dan tokoh masyarakat, dengan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan disertai dengan penegakan aturan yang konsisten.

d. Informan Keempat

Nama : Muhammad Yusi

Umur : 60

Pekerjaan : Pendakwah

Domisili : Kelurahan Murung Raya

Berdasarkan percakapan dengan informan⁶⁶, terungkap bahwa informan belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai hanya mengetahui larangan membuang limbah atau sampah ke sungai, beliau memandang persoalan kebersihan sungai melalui lensa agama. Baginya, tindakan menjaga lingkungan bukan sekadar kepatuhan pada aturan pemerintah, melainkan manifestasi dari keimanan. Ia merujuk pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

⁶⁶ Muhammad Yusi, "Pendakwah," (Banjarmasin), 17 Juni 2026.

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya : *"Kebersihan itu sebagian dari iman."* (HR. Muslim No. 223).⁶⁷

Dari pemahaman ini, ia menegaskan bahwa membuang sampah ke sungai bukan hanya perbuatan tercela secara sosial, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Nilai-nilai spiritual inilah yang seharusnya menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk menjaga sungai, lebih kuat daripada sekadar rasa takut akan sanksi hukum. Ia meyakini bahwa jika masyarakat benar-benar menghayati bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, maka kesadaran untuk tidak mencemari sungai akan tumbuh dari dalam diri.

Dari ketidaktahuan adanya Perda tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi kebijakan formal dari pemerintah belum menjangkau tokoh-tokoh seperti dirinya. Akibatnya, meskipun ada aturan yang jelas, ia melihat realita di lapangan sangat berbeda. Sungai di wilayahnya se Kecamatan Banjarmasin Selatan, seperti Sungai Kelayan, dinilainya sudah sangat tercemar. Kondisi ini, menurutnya, terjadi karena kurangnya penanganan yang serius dan berkesinambungan dari pihak pemerintah.

Beliau menyoroti kelemahan dari sisi pemerintah. Ia menilai penanganan sungai masih jauh dari optimal dan mengeluhkan minimnya tindakan nyata, seperti program pembersihan rutin yang terencana. Ia membandingkannya dengan sebuah wilayah yang di mana kegiatan

⁶⁷ Baznas, "Hadits Kebersihan Sebagian dari Iman."

pembersihan sungai dilaksanakan secara terjadwal. Namun di kawasan Kelayan, ia melihat hal itu jarang terjadi. Meskipun mengakui bahwa dana dan koordinasi dari tingkat pemerintah kota hingga ke tingkat keluarga (RT) seharusnya menjadi kunci, ia merasa hal tersebut belum berjalan dengan baik. Ia menyatakan bahwa perhatian pemerintah, dalam hal ini dinas terkait, masih sangat minim. Harapannya, ke depannya pemerintah dapat lebih serius dan konsisten dalam menjalankan program pengelolaan sungai, seperti yang telah dibuktikan di tempat lain, agar kondisi sungai yang tercemar dapat segera teratasi.

Terlihat bahwa pemahaman dan aksi yang ia lakukan lebih banyak berangkat dari inisiatif pribadi sebagai seorang pendakwah yang mengingatkan jamaahnya tentang pentingnya kebersihan, bukan sebagai bagian dari program terstruktur yang dikoordinasikan dengan pemerintah. Ia tidak membahas secara spesifik tentang sanksi bagi pelanggar atau langkah-langkah praktis apa yang bisa dilakukan oleh tokoh masyarakat untuk mendukung implementasi Perda. Hal ini menunjukkan bahwa peran yang ia jalankan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan kebijakan publik yang ada. Dengan demikian bahwa dari sudut pandang agama, terdapat landasan moral yang kuat, namun hal tersebut belum didukung oleh sinergi yang baik antara tokoh masyarakat dan pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi secara efektif.

e. Informan Kelima

Nama : Muhammad Faisal

Umur : 41

Pekerjaan : Pendakwah

Domisili : Kelurahan Kelayan Dalam

Berdasarkan dari Hasil Wawancara dengan informan⁶⁸, terjawab bahwa informan belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai hanya mengetahui bahwa dilarang membuang limbah atau sampah ke sungai dan kebetulan beliau jarang membuka sosial media, Beliau juga mengungkapkan adanya jurang pemisah yang lebar antara kebijakan formal pemerintah dan kesadaran di tingkat masyarakat. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa sosialisasi kebijakan dari pemerintah belum berjalan optimal untuk menjangkau para agen perubahan di masyarakat.

Meskipun kurang terpapar informasi kebijakan formal, beliau memiliki kesadaran lingkungan yang kuat yang berakar dari ajaran agama. Baginya, menjaga kebersihan sungai merupakan bagian dari iman, sebagaimana diingatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sama sebelumnya berbunyi:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya : “Kebersihan adalah sebagian dari iman”. (HR. Muslim No. 223)

⁶⁸ Muhammad Faisal, “Pendakwah,” (Banjarmasin), 23 Juni 2026.

Ia meyakini bahwa nilai-nilai spiritual ini seharusnya menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk tidak mencemari sungai. Namun, ia melihat realitas di lapangan sangat bertolak belakang. Sungai yang berada di kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan dan sekitarnya dinilainya sudah sangat tercemar, yang menurutnya disebabkan oleh minimnya penanganan serius dan berkesinambungan dari pihak pemerintah.

Beliau juga menyoroti ketiadaan program pembersihan rutin dan koordinasi yang terencana sebagai bukti lemahnya perhatian pemerintah. Perannya sebagai pendakwah dalam mengingatkan jamaah tentang kebersihan dilakukan secara inisiatif pribadi, tanpa keterpaduan dengan program pemerintah. Dari sudut pandangnya, keberhasilan pengelolaan sungai membutuhkan sinergi yang erat: pemerintah harus lebih aktif dengan program nyata, sementara tokoh agama seperti dirinya perlu dilibatkan secara terstruktur agar pesan moral dan nilai-nilai keagamaan dapat bersinergi dengan penegakan aturan untuk menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

f. Informan Keenam

Nama : Marzuki

Umur : 42

Pekerjaan : Pendakwah

Domisili : Kelurahan Basirih Selatan

Dari Hasil Wawancara⁶⁹, informan belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai hanya mengetahui himbauan larangan membuang limbah atau sampah ke sungai. Kondisi ini mencerminkan bahwa kampanye publik tentang regulasi tersebut belum menjangkau hingga ke tingkat pemuka agama. Ia berpendapat bahwa krisis kebersihan sungai saat ini merupakan cerminan dari perilaku kolektif warga. Dalam pandangannya, para ulama dan tetua adat memiliki posisi strategis untuk menyelaraskan aturan formal pemerintah dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga pesan pelestarian lingkungan dapat lebih mudah diterima dan diamalkan.

Bagi beliau, isu kebersihan sungai memiliki kaitan erat dengan dimensi spiritual. Ia mengingatkan akan sabda Nabi Muhammad SAW yang menempatkan kebersihan sebagai bagian dari keimanan. Dengan demikian, aktivitas mencemari sungai tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang mengurangi kualitas iman seseorang. Meskipun peran tokoh agama penting sebagai pengingat, menurutnya perubahan yang hakiki harus bermula dari kemauan dan kesadaran setiap pribadi. Ini berarti, para tokoh dapat menjadi katalis, namun energi utama untuk perubahan harus datang dari dalam diri masyarakat itu sendiri.

Beliau juga menyoroti bahwa berbagai kebijakan yang ada belum

⁶⁹ Marzuki, "Pendakwah," (Banjarmasin), 21 Juni 2026.

sepenuhnya efektif karena masih ada masalah mendasar yang belum teratasi. Ia melihat bahwa persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang besar dan belum tertangani secara tuntas di tingkat lapangan. Oleh karena itu, masukan konkretnya untuk pemerintah adalah agar lebih serius dalam menangani masalah sampah. Menurutnya, solusi terhadap pencemaran sungai harus dimulai dari akar masalahnya, yaitu dengan menyediakan sistem dan kesadaran yang baik dalam pengelolaan sampah, sebelum mengharapkan kepatuhan penuh terhadap aturan yang lebih kompleks.

g. Informan Ketujuh

Nama : H. Bahrul Ilmi

Umur : 63

Pekerjaan : Pendakwah

Domisili : Kelurahan Kelayan Tengah

Terungkap dari Hasil Wawancara⁷⁰, bahwa informan belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai hanya mengetahui himbauan pemerintah bahwa dilarang membuang limbah atau sampah ke sungai, beliau memulai dengan menyoroti aspek hukum Islam (fikih) terkait status kesucian air sungai. Beliau menjelaskan bahwa dalam pandangan fikih, sungai dikategorikan sebagai air yang "luas" atau *air musta'mal* yang memiliki kemampuan untuk mensucikan selama sifat-sifat

⁷⁰ H. Bahrul Ilmi, "Pendakwah," (Banjarmasin), 20 Juni 2026.

dasarnya (bau, rasa, dan warna) tidak berubah secara signifikan karena termasuk najis. Konsep ini penting karena memberikan kelonggaran bagi umat Islam untuk menggunakan air sungai dalam beribadah, seperti untuk wudhu dan mandi wajib (junub), meskipun secara kasat mata mungkin terlihat kotor atau terdapat kotoran yang terbawa arus. Beliau memberikan ilustrasi bahwa ketika seseorang mandi setelah buang air besar atau setelah berhubungan suami-istri di sungai, maka mandinya tetap sah selama air sungai tersebut masih dalam volume besar dan tidak berubah sifatnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sungai memiliki daya dukung alami yang besar dan menjadi karunia Tuhan yang patut disyukuri.

Namun, dari sinilah beliau kemudian mengaitkannya dengan tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Beliau menegaskan bahwa meskipun air sungai secara hukum fikih dianggap suci dan dapat digunakan, bukan berarti manusia bebas mencemarinya. Justru karena sungai adalah nikmat yang besar dan menjadi sumber kehidupan serta sarana ibadah, maka menjaganya adalah kewajiban. Di sinilah beliau merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat populer dan sama juga dengan guru-guru sebelumnya yang ditelaah diwawancari penulis yaitu:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya : *“Kebersihan adalah sebagian dari iman”*. (HR. Muslim No. 223)

Beliau menafsirkan hadis ini secara luas dan mendalam.

Kebersihan yang dimaksud bukan hanya kebersihan pakaian atau badan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk lingkungan tempat tinggal, halaman rumah, dan yang paling penting adalah sungai. Bagi beliau, membuang sampah atau limbah ke sungai bukan hanya melanggar aturan sosial atau pemerintah, tetapi secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai dasar keimanan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa kebersihan yang menjadi bagian dari iman itu sendiri telah ditinggalkan dan dirusak. Dengan demikian, menjaga sungai bukanlah sekadar pilihan, melainkan cerminan dari seberapa kuat keimanan seseorang. Air yang bersih juga menunjang kesucian ibadah, sehingga merusaknya berarti merusak sarana ibadah umat Islam.

Lebih jauh, beliau menyoroti adanya kesenjangan antara pemahaman agama yang kuat dan praktik masyarakat di lapangan. Beliau mengamati bahwa masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai, yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai keimanan yang diajarkan belum sepenuhnya meresap ke dalam perilaku sehari-hari. Hal ini membuatnya prihatin, karena seharusnya pemahaman bahwa "kebersihan adalah sebagian dari iman" sudah cukup menjadi benteng moral yang kuat untuk mencegah pencemaran sungai. Beliau juga menyoroti peran ulama yang menurutnya belum optimal. Dalam pandangannya, ulama seharusnya tidak hanya sibuk dengan urusan ritual ibadah semata, tetapi juga aktif memberikan pencerahan dan solusi atas masalah-masalah sosial nyata seperti pencemaran sungai. Beliau mencontohkan di masa kerajaan, ulama

memiliki peran yang sangat strategis sebagai penasihat raja dan terlibat dalam berbagai urusan kenegaraan, termasuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, peran tersebut saat ini dirasa masih minim, sehingga pesan moral tentang kebersihan sungai belum tersampaikan secara masif dan efektif di tengah masyarakat.

h. Informan Kedelapan

Nama : H. Bawai

Umur : 40

Pekerjaan : Pendakwah dan Pembisnis Travel Haji dan Umroh

Domisili : Kelurahan Kelayan Tengah

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan informan⁷¹, terjawab bahwa belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai hanya mengetahui adanya himbauan dari Pemerintah larangan membuang limbah atau sampah ke sungai, beliau menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kebersihan, bahkan dibandingkan dengan agama-agama lain. Beliau mengatakan bahwa dalam Islam, kebersihan bukan hanya sebuah anjuran, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual ibadah sehari-hari. Hal ini terlihat dari kewajiban wudhu sebelum shalat, mandi junub setelah berhubungan suami-istri, serta sunnah-sunnah seperti bersiwak (membersihkan gigi) yang semuanya bertujuan untuk menjaga kebersihan fisik. Beliau juga merujuk pada hadis

⁷¹ H. Bawai, "Pendakwah dan Pembisnis Travel Haji dan Umroh (PT. Selena Ayeisha Ahmad)," (Banjarmasin), 20 Juni 2026.

yang sama dengan Guru Bahrul Ilmi (Ayah Beliau) dan guru-guru/ulama sebelumnya, yaitu

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya : "*Kebersihan adalah sebagian dari iman*". (HR. Muslim No. 223)

Namun, beliau memberikan tekanan yang lebih kuat pada aspek komprehensif dan batiniah dari kebersihan ini. Menurutnya, iman tidak hanya diukur dari kebersihan lahiriah, tetapi juga harus tercermin dalam kebersihan hati dan perilaku sosial.

Beliau kemudian memberikan penjelasan yang mendalam dengan mengutip contoh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi adalah manusia yang ma'shum (terjaga dari dosa dan kekotoran) dan telah dijamin surga, beliau tetap sangat memperhatikan kebersihan dan keharuman tubuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa mengejar kebersihan bukan sekadar untuk menghilangkan najis atau kotoran, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan upaya untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Bagi beliau, logika ini sangat penting untuk dipahami oleh umat Islam. Jika Nabi yang sudah sempurna saja masih begitu peduli dengan kebersihan, maka sudah seharusnya umatnya juga meneladani sikap tersebut. Ini berarti bahwa kebersihan adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dijaga oleh setiap muslim.

Lebih lanjut, beliau menghubungkan konsep kebersihan dengan amal jariyah. Beliau menjelaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan,

termasuk sungai, adalah perbuatan yang pahalanya terus mengalir meskipun orang tersebut sudah meninggal dunia. Dengan menjaga sungai tetap bersih, seseorang telah memberikan manfaat bagi banyak orang, baik untuk kebutuhan air bersih, kesehatan, maupun kenyamanan lingkungan. Sebaliknya, membuang sampah ke sungai adalah tindakan yang merugikan banyak pihak dan termasuk dalam perbuatan merusak yang sangat dilarang dalam Islam. Beliau juga menyentuh aspek hati dan niat, dengan menyatakan bahwa kebersihan sungai yang terjaga adalah cerminan dari hati yang bersih dan iman yang kuat. Sebaliknya, orang yang dengan sengaja mencemari sungai menunjukkan bahwa hatinya masih kotor dan imannya masih lemah. Oleh karena itu, pesan moral yang disampaikan adalah bahwa menjaga sungai adalah kewajiban kolektif yang lahir dari kesadaran spiritual, bukan sekadar kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Beliau menekankan bahwa jika setiap muslim benar-benar menghayati bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, maka tidak akan ada lagi sampah yang dibuang ke sungai, karena tindakan tersebut secara langsung akan dianggap sebagai perbuatan yang mengurangi kualitas keimanan seseorang.

i. Informan Kesembilan

Nama : Syahbana

Umur : 42

Pekerjaan : Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin

Domisili : Kelurahan Murung Raya

Berdasarkan Hasil Wawancara⁷², terungkap fakta bahwa informan belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai hanya mengetahui bahwa dilarang membuang limbah atau sampah ke sungai, beliau sebagai masyarakat dan sekaligus sebagai petugas kebersihan (Pasukan Oren) di wilayah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) namun beliau dan rekannya Uji di tugaskan ke wilayah lain bukan di daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan, tetapi beliau mengungkapkan pandangannya mengenai kondisi dan upaya pemeliharaan sungai di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Menurutny, seperti kondisi di Sungai Kelayan dan sekitar Sungai yang di kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan saat ini sudah lumayan tercemar, terutama disebabkan oleh banyaknya sampah plastik yang dibuang sembarangan. Aktivitas pembersihan sungai, yang menjadi tugas pokoknya, dijalankan secara rutin. Ia menjelaskan bahwa dalam kurun waktu satu minggu, timnya turun ke lapangan sebanyak empat kali untuk membersihkan badan sungai dan tebing-tebingnya.

Meskipun demikian, beliau mengakui bahwa frekuensi ideal yang seharusnya dilakukan adalah enam kali dalam seminggu agar penanganan sampah lebih maksimal. Sampah yang terkumpul kemudian langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa melalui proses pemilahan yang berarti. Terkait peran pemerintah, ia menilai bahwa DLH

⁷² Syahbana, "Masyarakat dan Petugas Kebersihan DLH Kota Banjarmasin," 19 Juni 2026.

cukup aktif dalam memberikan instruksi untuk melaksanakan tugas pembersihan. Namun, instruksi tersebut bersifat langsung dan hanya berfokus pada tindakan bersih-bersih di lapangan. Menurutnya, aspek sosialisasi tentang pentingnya menjaga sungai dan bahaya membuang sampah sembarangan masih sangat minim dan belum tersentuh secara optimal oleh pemerintah. Sebagai masyarakat dan sekaligus pelaksana di lapangan, beliau merasakan adanya kesenjangan antara intensitas perintah pembersihan dengan upaya preventif untuk mengubah perilaku masyarakat yang menjadi akar permasalahan. Ia berharap ke depannya pemerintah tidak hanya fokus pada kegiatan pembersihan, tetapi juga mulai gencar memberikan edukasi kepada warga agar sampah tidak lagi dibuang ke sungai.

j. Informan Kesepuluh

Nama : Uji

Umur : 32

Pekerjaan : Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin

Domisili : Kelurahan Murung Raya

Dari Hasil Wawancara dengan informan⁷³, terjawab bahwa informan belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai hanya mengetahui bahwa dilarang membuang limbah atau sampah ke

⁷³ Uji, "Masyarakat dan Petugas Kebersihan DLH Kota Banjarmasin," (Banjarmasin), 19 Juni 2026.

sungai, beliau sebagai masyarakat dan sekaligus sebagai petugas kebersihan (Pasukan Oren) beliau dan rekannya Syahbana yang juga diwawancarai. Jadi mereka di tugaskan ke wilayah lain bukan di daerah kecamatan Banjarmasin Selatan, tetapi beliau mengungkapkan pandangannya memberikan gambaran serupa tentang realita pengelolaan sungai di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ia menegaskan bahwa contohnya yang terjadi di Sungai di kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan masalah nyata yang masih terlihatnya sampah, khususnya plastik, yang menumpuk. Dalam pelaksanaan tugasnya, Uji dan rekannya Syahbana melakukan pembersihan dengan jadwal yang sama, yaitu empat kali seminggu, yang secara ideal menurutnya perlu ditingkatkan menjadi enam kali untuk hasil yang lebih optimal. Beliau mengungkapkan bahwa pada saat bertugas padahal sudah ada dipasang spanduk besar *“Jangan Membuang Sampah disini di kena sanksi atau denda sekian”* namun masih saja ada yang membuang, tak hanya itu setelah mereka membersihkan selang beberapa jam atau menit ada lagi yang membuang padahal bagi beliau dan tim sudah bersusah payah membersihkan tapi ternyata masyarakat masih ada juga nekat membuang sampah bahkan yang sudah dipasang plang atau spanduk saja keesokan harinya atau selang beberapa hari robek bahkan hilang. Artinya menandakan perilaku masyarakat yang acuh-tak acuh terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah dan tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Dari sudut pandangnya, aktivitas yang mereka lakukan lebih

banyak bersifat "penyapuan" atau pembersihan fisik saja, tanpa ada program pemilahan sampah di lapangan. Sampah-sampah yang terkumpul langsung dialokasikan ke tempat pembuangan akhir. Beliau juga menyoroti bahwa peran pemerintah, melalui DLH, dalam hal ini baru sebatas pada pemberian perintah untuk membersihkan sungai. Ia menilai bahwa pendekatan pemerintah masih terfokus pada penanganan dampak (sampah yang sudah terlanjur dibuang) dan belum maksimal dalam menangani akar masalah (perilaku membuang sampah). Menurutnya, instruksi dari atasan selalu langsung ke arah "bersihkan", tanpa ada upaya efektif untuk mengedukasi warga agar tidak membuang sampah. Beliau berpendapat bahwa untuk menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan, pemerintah perlu melibatkan lebih banyak pihak dan mengintegrasikan program pembersihan fisik dengan kampanye kesadaran lingkungan yang masif di kalangan masyarakat.

k. Informan Kesebelas

Nama : Ir. Dwi Naniek, M. MT

NIP : 19760110 200003 2004

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin)

Dari hasil wawancara dengan informan⁷⁴, menyampaikan bahwa perda tersebut sudah cukup lama dan ini merupakan bagian dari salah satu produk hukum atau wujud nyata pemerintah untuk menjaga kelestarian

⁷⁴ Dwi Naniek, "Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (Kepala Bidang Tata Lingkungan)," (Banjarmasin), 20 Mei 2026.

lingkungan khususnya disungai dan sebenarnya ada lagi peraturan daerah yang lebih spesifik mengarah menjaga kelestarian lingkungan atau pengelolaan lingkungan yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan. Selanjutnya, Pemerintah melalui DLH telah mengupayakan berbagai langkah konkret yang tidak sekadar berorientasi pada penindakan hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada strategi edukasi dan penggalangan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah melakukan Sosialisasi tentang tata cara pengelolaan sampah yang benar telah dilaksanakan secara meluas, menyasar tidak saja para tokoh agama dan tokoh adat, melainkan juga para Ketua RT serta warga biasa melalui beragam forum pertemuan dan kegiatan kebersamaan.

Salah satu inovasi penting yang diinisiasi DLH adalah pembentukan *Agen 3R Reduce (mengurangi), Reuse (mengggunakan kembali), Recycle (mendaaur ulang)* di tiap-tiap lingkungan Rukun Tetangga, yang dipilih langsung oleh Ketua RT setempat untuk bertugas menyuluh dan memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya. Kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun pola pengelolaan sampah yang berkesinambungan dari tingkat yang paling bawah, sehingga diharapkan kesadaran kolektif dapat tumbuh secara perlahan namun pasti. Beliau, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat hampir lima ribu warga yang tercatat sudah melakukan pemilahan sampah, meskipun angka ini mungkin

masih belum tersosialisasikan dengan baik ke khalayak yang lebih luas. Di samping program Agen 3R, DLH juga sudah menyiapkan panduan tertulis berbentuk e-book berjudul "Cara Cerdas Kelola Sampah" yang memuat petunjuk lengkap mengenai pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, yang dapat diakses masyarakat melalui para Agen 3R di lingkungan masing-masing. Untuk menunjang efektivitas penyuluhan, DLH mengerahkan 104 orang trainer yang siap diterjunkan ke kelurahan-kelurahan guna memberikan edukasi secara langsung. Inovasi lain yang sedang dipersiapkan adalah program "*Maharagu Sungai*", sebuah kegiatan pembinaan berbasis perlombaan untuk tiga sungai di tiap kecamatan. Kegiatan ini dikemas secara menarik dengan menyediakan hadiah bagi pemenang, sehingga diharapkan mampu mendorong partisipasi dan antusiasme warga dalam menjaga kebersihan aliran sungai. Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, pemerintah juga berencana membentuk "*Pemangku Sungai*" yang berperan layaknya pengurus RT khusus untuk kawasan sungai, yang akan menyatukan masyarakat di sisi kanan dan kiri sungai tanpa terikat pada batas-batas administratif kelurahan. Gagasan ini merupakan langkah inovatif untuk menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap sungai sebagai aset publik yang wajib dipelihara keberlanjutannya.

Beliau menegaskan bahwa kedudukan tokoh masyarakat sangatlah strategis dan menentukan dalam menopang keberhasilan implementasi Perda ini. Pandangan ini dilandasi oleh kenyataan bahwa mayoritas

penduduk Banjarmasin yang beragama Islam memiliki ikatan emosional dan spiritual yang erat dengan para ulama. Metode pendekatan melalui jalur keagamaan dinilai jauh lebih efektif dalam menjangkau kesadaran dan nilai-nilai moral masyarakat ketimbang pendekatan yang bersifat represif atau sekadar administratif. Beliau mencontohkan bahwa DLH telah melakukan sosialisasi kepada para penyuluh agama Islam serta kelompok-kelompok pengajian di sejumlah wilayah, seperti Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan, yang mendapat sambutan hangat karena sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai guru madrasah yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter warga. Lewat komunikasi yang santun dan akrab (*humble*), mereka mampu menanamkan pesan-pesan pelestarian lingkungan dengan cara yang lebih mudah dicerna dan dihayati oleh masyarakat.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa kunci utama keberhasilan seorang tokoh dalam menjalankan perannya terletak pada kemampuannya berkomunikasi dengan baik, bersikap rendah hati, dan menjalin kedekatan batiniah dengan warga. Pendekatan yang menggurui atau terkesan memerintah justru dapat menimbulkan penolakan dari masyarakat. Sebaliknya, gaya yang mengajak dengan ungkapan "*mari kita lakukan bersama*" jauh lebih manjur dalam menumbuhkan kesadaran dan partisipasi kolektif. Selain itu, kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik dan merespons pertanyaan dengan ramah merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan serta pengaruh di tengah komunitas. Dari

sudut pandang agama, menjaga kebersihan sungai sejalan dengan tuntunan Islam yang menjadikan kebersihan sebagai bagian dari keimanan. Masyarakat sebetulnya sudah mengetahui bahwa membuang sampah ke sungai adalah perbuatan yang dilarang, akan tetapi pengetahuan ini belum diiringi dengan perubahan perilaku akibat minimnya pemahaman tentang dampak jangka panjang pencemaran sungai terhadap lingkungan dan kesehatan. Karena itu, keterlibatan tokoh agama sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman tersebut melalui pendekatan moral dan spiritual yang lebih mendalam

Kendati berbagai langkah telah ditempuh, pelaksanaan Perda ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala serius. Hambatan yang paling dominan justru bersumber dari kebiasaan masyarakat, bukan dari kalangan industri atau perusahaan. Sebagian besar warga memang sudah tahu bahwa membuang sampah ke sungai itu dilarang dan berisiko sanksi, tetapi mereka tetap melakukannya lantaran keterbatasan sarana pengelolaan sampah ataupun karena kebiasaan yang telah mengakar turun-temurun. Persoalan ini menunjukkan bahwa akar masalahnya bukanlah ketidaktahuan terhadap aturan, melainkan rendahnya kesadaran dan wawasan masyarakat tentang konsekuensi buruk pencemaran sungai terhadap kesehatan, ekosistem, dan perekonomian. Beliau mengilustrasikan bahwa anak-anak SD pun sudah tahu larangan tersebut, namun mereka belum memahami alasan di balik larangan itu dan apa dampak yang akan ditimbulkan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu,

edukasi perlu lebih ditekankan pada aspek pemahaman sebab-akibat, bukan sekadar pemberitahuan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.

Kendala lainnya adalah terbatasnya wewenang DLH dalam menegakkan hukum. Beliau menjelaskan bahwa dinasnya tidak berwenang menangkap atau menjatuhkan sanksi langsung kepada para pelanggar, karena kewenangan tersebut ada pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keadaan ini sering menyulitkan, karena proses penegakan hukum cenderung lamban dan berbelit-belit, sedangkan pelanggaran terjadi dengan cepat dan sulit terlacak. Beliau mengibaratkan bahwa jalur penegakan hukum ini "lawas" atau lambat dan sering kali pelaku sudah kabur sebelum petugas tiba di lokasi. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa pencemaran sungai tidak semata-mata disebabkan oleh sampah padat, melainkan juga oleh limbah cair rumah tangga, terutama dari sistem pembuangan tinja yang tidak layak. Banyak rumah di Banjarmasin yang masih memakai tangki septik bocor atau tidak kedap air, sehingga limbah tinja merembes ke tanah dan akhirnya mengalir ke sungai. Kondisi ini menyebabkan kadar bakteri *E. coli* di perairan sungai melonjak tinggi, yang tidak saja membahayakan kesehatan publik tetapi juga menaikkan biaya pengolahan air minum.

Perihal kondisi sungai di Banjarmasin, beliau mengungkapkan bahwa secara keseluruhan tergolong tercemar dalam tingkat sedang, sehingga airnya tidak layak dikonsumsi langsung tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Ia menekankan bahwa upaya melestarikan

sungai bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga berkaitan erat dengan ketersediaan air minum yang sehat bagi warga, mengingat sungai merupakan satu-satunya sumber air baku yang layak diolah di Banjarmasin. Dengan latar belakang pendidikannya di bidang Teknik Lingkungan, beliau menjelaskan bahwa kualitas air tanah di Banjarmasin tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi karena kandungan mineral seperti alkalinitas, besi, dan magnesium yang terlalu tinggi. Berdasarkan pengalaman pribadinya saat pertama tiba di Banjarmasin pada tahun 1999, ia sempat mencoba mengolah air tanah untuk keperluan sehari-hari, namun menemukan bahwa prosesnya membutuhkan tahapan tambahan yang lebih rumit dan waktu yang lebih lama dibandingkan pengolahan air permukaan. Pengalaman ini memperkuat keyakinannya bahwa warga Banjarmasin wajib menjaga sungai dengan sungguh-sungguh, sebab sungailah satu-satunya sumber air baku yang layak diolah menjadi air minum. Semakin parah tingkat pencemaran sungai, maka biaya pengolahan oleh PDAM akan semakin mahal karena memerlukan bahan kimia dalam jumlah besar, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.

Di akhir wawancara, beliau menyampaikan sejumlah saran untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda ini. Pertama, penguatan kapasitas tokoh masyarakat melalui pelatihan dan pembekalan berkelanjutan agar mereka menguasai isu-isu lingkungan dengan baik dan mampu menyampaikannya secara sederhana dan mudah dicerna oleh warga. Kedua, pemerintah hendaknya terus mendukung program-program

berbasis komunitas seperti Agen 3R dan Pemangku Sungai, karena terbukti ampuh dalam menumbuhkan kesadaran dari tingkat paling dasar. Ketiga, diperlukan kreativitas dalam merancang program edukasi lingkungan, misalnya dengan memasukkan unsur hiburan, lomba, atau penghargaan bagi warga yang berprestasi dalam menjaga kebersihan. Keempat, perbaikan sistem pengelolaan limbah domestik, terutama penyediaan tangki septik yang memadai dan kedap air, guna menekan pencemaran bakteri dari kotoran manusia. Kelima, penguatan koordinasi antar instansi terkait antara DLH dan Satpol PP agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan sanksi yang diberikan bersifat tegas namun tetap edukatif. Beliau mengingatkan bahwa transformasi perilaku masyarakat merupakan proses yang memerlukan waktu panjang dan konsistensi. Karena itu, seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, ketua rt, ulama, hingga warga biasa, harus bahu-membahu dan saling mendukung dalam upaya menjaga kelestarian sungai. Dengan mengusung semangat "*Kayuh Baimbai*", ia optimis bahwa sinergi yang baik antar seluruh elemen masyarakat akan mampu menghadirkan sungai-sungai yang bersih dan sehat bagi generasi-generasi yang akan datang.

1. Informan Kedua Belas

Nama : Rahmat Inayat

NIP : 19890221 202203 1001

Pekerjaan : Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kota Banjarmasin Bidang Sungai

Dalam wawancara dengan informan⁷⁵, menjelaskan secara mendalam bahwa kebijakan dari adanya muncul Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai ini bukanlah sebuah inisiatif yang berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan dari regulasi yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015, yang mengatur secara teknis mengenai garis sempadan sungai dan pengelolaan sumber daya air. Lahirnya Perda ini merupakan respons atas kebutuhan untuk memiliki payung hukum daerah yang jelas, mengingat regulasi sebelumnya sudah berusia sekitar satu dekade dan perlu disesuaikan dengan kondisi terkini. Dengan demikian, wujud nyata upaya pemerintah tidak hanya terbatas pada pembuatan aturan, tetapi juga mencakup penerapannya dalam proses perizinan pembangunan serta penyelarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Banjarmasin.

Salah satu substansi kunci yang ditekankan oleh Informan adalah pengaturan tentang garis sempadan sungai. Aturan ini secara spesifik melarang pendirian bangunan di badan sungai dan mewajibkan adanya jarak bebas minimal 3 meter dari bibir sungai di perkotaan, atau 10 meter jika terdapat siring. Meskipun demikian, beliau mengakui adanya status *quo* (keadaan, kondisi atau situasi yang sedang berlangsung saat ini) untuk bangunan-bangunan yang sudah berdiri sebelum peraturan ini berlaku, seperti yang sering ditemui di kawasan Kelayan. Kondisi ini menciptakan

⁷⁵ Rahmat Inayat, “Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Staf Pelaksana Bidang Sungai),” (Banjarmasin), 20 Mei 2026.

tantangan tersendiri karena bangunan-bangunan tersebut tidak dapat lagi memperoleh izin untuk direnovasi atau dibangun ulang, namun tetap eksis karena perlindungan hukum atas status kepemilikan yang telah ada. Di sisi lain, implementasi perda untuk pembangunan baru, terutama perumahan, dinilai berjalan dengan baik karena pengembang dan masyarakat mulai memahami kewajiban untuk menyediakan ruang terbuka di sepanjang bantaran sungai, yang secara otomatis menjadi syarat dalam penerbitan izin mendirikan bangunan.

Terkait dengan peran tokoh masyarakat, beliau menyoroti betapa strategisnya posisi mereka sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga. Meskipun kerjasama formal belum terjalin secara eksplisit, beliau menuturkan bahwa pihaknya sering menyelipkan pesan-pesan edukatif tentang pengelolaan sungai dalam berbagai forum pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat, seperti dalam kegiatan reses DPRD atau pertemuan warga. Ia menekankan bahwa pendekatan melalui ulama dianggap sangat efektif, karena pengaruh mereka yang kuat di tengah komunitas dapat menggerakkan kesadaran kolektif lebih dalam daripada sekadar perintah dari pemerintah. Dengan menyisipkan nilai-nilai keagamaan, misalnya melalui ayat atau hadis tentang kebersihan, diharapkan pesan pelestarian sungai dapat lebih membumi dan berkelanjutan.

Selanjutnya, beliau mengidentifikasi bahwa kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah perilaku masyarakat yang masih sering

melanggar aturan, terutama dalam mendirikan bangunan tanpa izin di bantaran sungai. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Penegakan hukum telah dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian surat peringatan hingga tindakan pembongkaran bagi bangunan ilegal yang melanggar Perda. Misal contoh dilapangan bahwa sudah banyak kasus yang ditangani hingga tahap SP3 (Surat Peringatan Ketiga) dan beberapa di antaranya telah berujung pada pembongkaran fisik. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam menindak pelanggaran yang terjadi, meskipun prosesnya tetap harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kondisi sosial masyarakat.

Dalam pandangannya, keterlibatan tokoh masyarakat bukanlah pelengkap, melainkan sebuah kebutuhan mendasar. Mereka dianggap sebagai agen perubahan yang dapat mendorong partisipasi warga secara lebih humanis dan persuasif. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini PUPR, selalu berupaya menyelipkan pesan-pesan penting dalam setiap interaksi dengan mereka. Ke depannya, beliau menekankan bahwa kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, tokoh masyarakat adalah kunci untuk mengatasi persoalan struktural seperti keberadaan bangunan di atas sungai dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tujuan Perda untuk menjaga kelestarian sungai dapat tercapai secara optimal.

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Peneliti menyajikan deskripsi singkat hasil wawancara dari berbagai

informan dalam bentuk matriks, terkait Peran Tokoh Masyarakat dan Kendala serta upaya/kebijakan mengenai Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai.

Tabel 4. 3 Matriks Peran Tokoh Masyarakat (Ketua RT dan Ulama)

No	Informan	Identitas	Pengetahuan Perda No 15 Tahun 2016	Peran yang dilakukan
1	M. Yamani	Tokoh Masyarakat (Ketua RT 01)	Belum mengetahui adanya Perda tersebut, hanya mengetahui himbauan larangan membuang sampah/limbah ke sungai	Aktif menginisiasi kegiatan pembersihan lingkungan dan bantaran sungai secara sukarela bersama warga, meskipun kegiatan tersebut masih bersifat spontan dan belum terencana dengan sistem yang matang. Menyampaikan imbauan lisan kepada tetangga dan warga sekitar mengenai bahaya membuang sampah ke sungai serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Sebagai jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah dengan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah kelurahan maupun pertemuan dengan aparat kecamatan, khususnya mengenai

				perlunya edukasi berkelanjutan tentang Perda pengelolaan sungai serta dukungan sarana prasarana kebersihan seperti tempat pembuangan sampah sementara dan fasilitas pengangkutan sampah.
2	Ahmad Sufian	Tokoh Masyarakat (Ketua RT 27 dan Imam Mesjid Jami' Nuruddin)	Belum mengetahui adanya Perda tersebut, hanya mengetahui himbauan larangan membuang sampah/limbah ke sungai	Menyampaikan pesan-pesan kebersihan lingkungan melalui khutbah Jumat dan pengajian, mengingatkan jamaah bahwa kebersihan adalah bagian dari iman dan merusak lingkungan bertentangan dengan ajaran Islam. Berinisiatif mengadakan kerja bakti pembersihan sungai secara berkala dan mencoba mengembangkan program bank sampah sederhana, namun pelaksanaannya terkendala keterbatasan peralatan, minimnya dukungan teknis, dan partisipasi warga yang tidak merata.
3	Suriansyah	Tokoh Masyarakat (Ketua RT	Belum mengetahui adanya Perda	Aktif dalam upaya menjaga kebersihan sungai melalui jalur

		02)	tersebut, hanya mengetahui himbauan larangan membuang sampah/limbah ke sungai	sosial dan keagamaan, rutin menyisipkan pesan moral dan peringatan tentang bahaya membuang sampah ke sungai, dengan memanfaatkan pengaruh sosial dan nilai-nilai spiritual untuk mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan.
4	Muhammad Yusi	Ulama (Pendakwah)	Belum mengetahui adanya perda tersebut, hanya mengetahui himbauan larangan membuang sampah/limbah dan memandang dari lensa Agama	Lebih banyak berangkat dari inisiatif pribadi, bukan sebagai bagian dari program terstruktur yang dikoordinasikan dengan pemerintah. Ia rutin mengingatkan jamaahnya tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui ceramah dan pengajian, dengan menekankan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman dan merusak lingkungan bertentangan dengan ajaran Islam.
5	Muhammad Faisal	Ulama (Pendakwah)	Belum mengetahui adanya perda tersebut, hanya mengetahui himbauan larangan membuang sampah/limbah	Inisiatif pribadi dalam mengingatkan jamaahnya tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama sungai, melalui ceramah dan pengajian dengan

			dan memandang dari lensa Agama	mengaitkannya pada nilai-nilai agama seperti hadis tentang kebersihan sebagai bagian dari iman. Ia juga aktif memberikan nasihat dan teguran lisan secara santun kepada warga yang terlihat membuang sampah sembarangan di sekitar sungai, serta berusaha menjadi teladan dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.
6	Marzuki	Ulama (Pendakwah)	Belum mengetahui adanya perda tersebut, hanya mengetahui himbauan larangan membuang sampah/limbah dan memandang dari lensa Agama	Mengaitkan isu kebersihan sungai pada dimensi spiritual. Ia rutin mengingatkan jamaahnya tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang menempatkan kebersihan sebagai bagian dari keimanan, sehingga aktivitas mencemari sungai tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang mengurangi kualitas iman seseorang. Melalui ceramah dan pengajian, ia menyampaikan pesan moral bahwa menjaga lingkungan adalah manifestasi

				dari iman dan merusak sungai bertentangan dengan ajaran Islam.
7	H. Bahrul Ilmi	Ulama (Pendakwah)	Belum mengetahui adanya perda tersebut, hanya mengetahui himbauan larangan membuang sampah/limbah dan memandang dari lensa Agama	Memahami dari segi fikih dan nilai-nilai keagamaan, kemudian mengaitkan isu kebersihan sungai pada dimensi spiritual dan hukum Islam, di mana ia secara rutin menyampaikan kepada jamaahnya bahwa air sungai memiliki kedudukan istimewa dalam Islam sebagai sarana ibadah sehingga menjaganya adalah bagian dari mensyukuri nikmat Tuhan, serta mengingatkan hadis "Kebersihan adalah sebagian dari iman" yang ditafsirkannya secara luas bahwa menjaga kebersihan sungai merupakan cerminan kualitas keimanan seseorang. Ia juga memberikan pemahaman bahwa meskipun air sungai secara fikih dianggap suci dan dapat digunakan untuk ibadah, bukan berarti manusia bebas mencemarnya karena merusak sungai berarti merusak sarana

				ibadah umat Islam.
8	H. Bawai	Ulama (Pendakwah dan Pembisnis Travel Haji dan Umroh)	Belum mengetahui adanya perda tersebut, hanya mengetahui himbauan larangan membuang sampah/limbah dan memandang dari lensa Agama	Mengajarkan dan menanamkan nilai- nilai kebersihan sebagai bagian integral dari keimanan kepada jamaahnya. Dalam setiap kesempatan ceramah dan pengajian, ia secara rutin menyampaikan pesan bahwa kebersihan bukan hanya anjuran tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual ibadah sehari- hari, serta mengingatkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan termasuk sungai adalah cerminan dari kualitas iman seseorang. Ia juga memberikan pemahaman bahwa kebersihan yang diajarkan dalam Islam bersifat komprehensif, mencakup kebersihan fisik, hati, dan perilaku sosial, serta menekankan bahwa menjaga sungai adalah amal jariah yang pahalanya terus mengalir.
9	Syabhana	Masyarakat (Petugas Kebersihan)	Belum mengetahui adanya Perda tersebut, hanya	Melaksanakan pembersihan sungai dan tebingnya secara rutin sebanyak

			mengetahui himbauan larangan membuang sampah/limbah ke sungai	empat kali dalam seminggu, meskipun ia mengakui frekuensi ideal yang seharusnya adalah enam kali agar penanganan sampah lebih maksimal, dan sampah yang terkumpul langsung dibawa ke TPA tanpa melalui proses pemilahan sehingga potensi daur ulang belum tergarap optimal. Sebagai masyarakat sekaligus pelaksana lapangan, ia juga berperan mengamati dan melaporkan kondisi sungai serta perilaku warga yang masih membuang sampah sembarangan, namun ia menyadari perannya saat ini masih terbatas pada aspek teknis pembersihan sementara upaya edukatif dan preventif belum menjadi bagian dari tugasnya.
10	Uji	Masyarakat (Petugas Kebersihan)	Belum mengetahui adanya Perda tersebut, hanya mengetahui himbauan larangan membuang sampah/limbah ke sungai	Bersama dengan rekannya menjalankan pembersihan sungai dan tebingnya secara rutin sebanyak empat kali seminggu, meskipun secara ideal frekuensi tersebut

				perlu ditingkatkan menjadi enam kali untuk hasil lebih optimal, dengan kegiatan yang bersifat pembersihan fisik tanpa pemilahan sampah sehingga sampah langsung dibawa ke TPA. Selain bertugas membersihkan, ia juga berperan sebagai masyarakat yang mengamati langsung perilaku warga yang tetap membuang sampah meskipun sudah ada spanduk larangan dan sanksi, bahkan setelah lokasi dibersihkan tidak lama kemudian sampah kembali menumpuk.
--	--	--	--	--

Tabel 4. 4 Kendala yang mempengaruhi dan Upaya/kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin

No	Informan	Instansi	Upaya/Kebijakan	Kendala yang mempengaruhi
11	Ir. Dwi Naniek, M. MT	DLH	Sosialisasi pengelolaan sampah melalui forum pertemuan dengan tokoh agama, tokoh adat, Ketua RT, dan warga, menyediakan e-book " <i>Cara Cerdas Kelola Sampah</i> " sebagai	Sosialisasi belum menjangkau seluruh Ketua RT dan Ulama secara merata sehingga mereka tidak mengetahui keberadaan dan substansi Perda, mereka tidak dilibatkan secara struktural dalam perencanaan

			panduan, menerjunkan 104 orang trainer ke kelurahan-kelurahan, mewacanakan program <i>Maharagu Sungai</i> (lomba kebersihan tiga sungai per kecamatan), pendekatan sosial melalui komunikasi santun dan mengajak kelompok pengajian, pembentukan Agen 3R di setiap RT untuk menyuluh warga tentang pemilahan sampah, rencana pembentukan <i>Pemangku Sungai</i> sebagai pengurus kawasan sungai lintas kelurahan, pelibatan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis, koordinasi dengan Satpol PP untuk penegakan hukum.	program sehingga peran mereka tidak terarah, tidak ada mekanisme koordinasi formal antara DLH dengan Ketua RT dan Ulama dalam pelaksanaan program di lapangan, mereka tidak menerima informasi kebijakan secara sistematis sehingga tidak dapat menjadi agen sosialisasi yang efektif, pelatihan dan pembekalan mengenai Perda belum diberikan kepada Ketua RT dan Ulama sehingga mereka tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan pesan kebijakan dengan tepat.
12	Rahmat Inayat	PUPR	Penegakan hukum secara bertahap terhadap pelanggaran (surat peringatan hingga pembongkaran), menyelipkan pesan-pesan edukatif tentang pengelolaan sungai dalam	Kerjasama formal dengan tokoh masyarakat belum terjalin secara eksplisit sehingga peran mereka tidak terstruktur dalam implementasi kebijakan, tokoh masyarakat tidak dilibatkan dalam

			forum pertemuan (reses DPRD, pertemuan warga), menjadikan tokoh masyarakat sebagai jembatan komunikasi dengan warga, penyalarsan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), pengaturan garis sempadan sungai (jarak bebas minimal 3 meter dari bibir sungai di perkotaan), pelarangan pendirian bangunan di badan sungai, pemberlakuan status quo untuk bangunan yang sudah berdiri sebelum peraturan berlaku, penerbitan izin mendirikan bangunan mensyaratkan ruang terbuka di bantaran sungai.	proses pengawasan pelanggaran bangunan di bantaran sungai, ketua RT dan Ulama tidak memiliki pemahaman tentang garis sempadan sungai sehingga tidak dapat mengedukasi warga terkait aturan ini, tidak ada program pembekalan khusus bagi tokoh masyarakat tentang aspek teknis pengelolaan sungai, tokoh masyarakat tidak dijadikan mitra dalam penanganan pelanggaran bangunan ilegal di wilayahnya.
--	--	--	---	---

C. Analisis Data

1. Peran Tokoh Masyarakat (Ketua RT dan Ulama) di Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam mendukung implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai Sebagai Pencegahan Pencemaran Air

Berdasarkan analisis data dari Penulis bahwa peran tokoh masyarakat dalam hal ini yakni Ketua RT dan Ulama di kecamatan Banjarmasin Selatan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap regulasi yang terkait dikatakan tergolong masih minim/rendah atau belum memahami dan mengetahui, hanya sebatas larangan umum dan hanya mengetahui dengan nilai-nilai atau norma-norma agama yang terkait. Namun, mereka sebagai aktor sosial yang langsung berdekatan dengan masyarakat sudah melaksanakan perannya dengan maksimal. Ketidaktahuan dan Pemahaman mereka terkait regulasi yang ada disebabkan oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi dan dianalisis dalam teori-teori sebagai berikut.

a. Analisis Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto mengidentifikasi empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Temuan Penulis di Lapangan menunjukkan keempat indikator belum terpenuhi semua secara optimal.

1) Pengetahuan Hukum, mengartikan Tingkat Pengetahuan yang Sangat Rendah

Pengetahuan hukum menjadi fondasi pertama kesadaran hukum. Seluruh informan dari kalangan tokoh masyarakat menyatakan tidak mengetahui adanya Perda No. 15 Tahun 2016. Mereka hanya tahu larangan umum membuang sampah ke sungai tanpa mengetahui dasar hukum yang mengikat dan konsekuensinya.

Soerjono Soekanto menekankan pengetahuan hukum adalah prasyarat minimal mematuhi hukum. Seseorang tidak mungkin mematuhi aturan jika tidak mengetahui keberadaannya. Rendahnya pengetahuan hukum menjadi hambatan fundamental.

2) Pemahaman Hukum, mengartikan Pemahaman yang Minim dan Tidak Mendalam

Pemahaman hukum melampaui pengetahuan faktual dan mencakup kemampuan menginterpretasikan makna aturan serta menyadari manfaatnya. Pemahaman masyarakat sangat minim. Ketua RT hanya tahu larangan umum tanpa mengetahui lebih dalam adanya sanksi atau mekanisme penegakan. Ulama memiliki pemahaman kuat tentang kebersihan dari perspektif agama, namun tidak terhubung dengan kerangka hukum formal. Mereka tidak memahami bahwa perilaku tersebut juga diatur dalam Perda dengan sanksi hukum. Kesenjangan antara pemahaman agama dan hukum ini menjadi kelemahan serius karena potensi sinergi tidak termanfaatkan.

3) Sikap Hukum, mengartikan Ambivalensi/Ambigu antara Penerimaan dan Pelanggaran

Sikap hukum menunjukkan kecenderungan menerima dan menghargai hukum. Sikap masyarakat bersifat ambivalen. Di satu sisi, tokoh masyarakat menunjukkan sikap positif melalui inisiatif kerja bakti dan dakwah kebersihan. Namun di sisi lain, sikap positif

tidak diikuti kepatuhan penuh. Banyak warga tetap membuang sampah ke sungai, bahkan pada malam hari secara sembunyi-sembunyi. Spanduk himbauan sering hilang atau rusak. Masyarakat menerima nilai kebersihan tetapi belum menerima hukum sebagai instrumen mengikat. Sikap hukum masih bersifat compliance (untuk dipatuhi atau mematuhi) bukan internalization (seseorang yang murni mematuhi).

- 4) Pola Perilaku Hukum, mengartikan Kepatuhan yang Masih Rendah
 Pola perilaku menjadi ukuran utama kesadaran hukum karena menunjukkan sejauh mana hukum dijalankan. Praktik pembuangan sampah ke sungai masih marak. Setelah pembersihan, selang beberapa jam sudah ada sampah baru. Spanduk larangan diabaikan bahkan dirusak. Sebagian warga sengaja membuang pada malam hari. Informan ke 11 mengakui hambatan utama justru dari kebiasaan masyarakat, bukan industri. Masyarakat memang tahu larangan tetapi tetap melakukannya karena kebiasaan mengakar dan keterbatasan sarana. Kesenjangan antara law in theory dan law in action sangat lebar.⁷⁶

b. Analisis berdasarkan Konsep Fiqh Al-Bi'ah dan Nilai-nilai Keislaman

Fiqh Al-Bi'ah hadir sebagai respons fikih kontemporer terhadap isu lingkungan. Pendekatan ini menawarkan panduan praktis bagi umat

⁷⁶ Zuliah dkk., “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” 62.

Islam dalam berinteraksi dengan alam, sejalan dengan dominasi pola pikir *bayani*. Tujuannya adalah konservasi dan restorasi ekosistem.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis dapatkan, terungkap bahwa para Ulama di Kecamatan Banjarmasin Selatan telah mengaktualisasikan nilai-nilai yang sejalan dengan semangat Fiqh Al-Bi'ah dalam keseharian mereka, kendati upaya tersebut masih berlangsung secara terbatas dan belum terkoneksi dengan kebijakan resmi pemerintah. Salah satu informan, yaitu Informan ke 7, memberikan penjelasan yang cukup komprehensif mengenai status air sungai dalam perspektif fikih. Beliau menguraikan bahwa sungai tergolong sebagai air yang *musta'mal* atau air yang volumenya luas, sehingga tetap memiliki kemampuan untuk mensucikan selama sifat-sifat dasarnya yakni bau, rasa, dan warna belum berubah secara signifikan akibat terkena najis. Pemahaman ini memiliki implikasi penting karena memberikan kelonggaran bagi umat Islam untuk memanfaatkan air sungai dalam melaksanakan ibadah, seperti wudhu dan mandi junub, meskipun secara kasat mata air tersebut terlihat keruh atau terdapat kotoran yang terbawa arus. Namun, beliau menekankan bahwa kemudahan ini tidak lantas memberikan lisensi bagi manusia untuk mencemari sungai. Justru sebaliknya, karena sungai merupakan anugerah yang sangat besar dan menjadi penopang kehidupan serta sarana ibadah, maka sudah menjadi kewajiban bagi

⁷⁷ Ubaidillah, "Fiqh Al-Bi'ah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)," 27–29.

setiap muslim untuk menjaganya. Dalam setiap kesempatan berdakwah, beliau secara konsisten mengingatkan jamaahnya tentang sabda Rasulullah SAW

"الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ"

Artinya kebersihan adalah sebagian dari iman (HR. Muslim No. 223).

Menurut penafsirannya, makna hadis ini tidak terbatas pada kebersihan jasmani atau pakaian semata, melainkan mencakup seluruh dimensi kehidupan, termasuk kebersihan lingkungan tempat tinggal dan sungai. Dengan demikian, tindakan membuang sampah atau limbah ke sungai bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan sosial atau negara, tetapi merupakan perbuatan yang secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai fundamental keimanan, karena mencerminkan pengabaian terhadap ajaran bahwa kebersihan merupakan bagian tak terpisahkan dari iman.⁷⁸

Informan ke 8 turut menyampaikan pandangan yang sejalan, bahkan dengan penekanan yang lebih kuat pada aspek holistik (keterkaitan antar lain) kebersihan dalam ajaran Islam. Beliau menjelaskan bahwa agama Islam menempatkan kebersihan pada posisi yang sangat istimewa, bahkan lebih tinggi dibandingkan agama-agama lain. Kebersihan dalam Islam bukan sekadar anjuran, melainkan telah menyatu dengan ritual ibadah yang dijalankan setiap hari, seperti kewajiban berwudhu sebelum shalat dan mandi junub. Lebih jauh,

⁷⁸ Ilmi, "Pendakwah."

beliau mengaitkan konsep kebersihan lingkungan dengan amal jariyah perbuatan yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya telah tiada. Menurutnya, menjaga sungai tetap bersih berarti memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, baik dalam bentuk ketersediaan air bersih, terpeliharanya kesehatan, maupun kenyamanan lingkungan. Sebaliknya, membuang sampah ke sungai merupakan tindakan yang merugikan banyak orang dan termasuk dalam kategori perbuatan merusak yang sangat dilarang dalam syariat. Beliau menegaskan bahwa pesan moral ini harus disampaikan dengan penekanan pada kesadaran bahwa jika setiap muslim benar-benar menghayati makna kebersihan sebagai bagian dari iman, maka praktik membuang sampah ke sungai seharusnya tidak lagi ditemukan, karena perbuatan tersebut secara langsung mencerminkan lemahnya kualitas keimanan seseorang.⁷⁹

Informan ke 4, 5, dan 6 juga mengungkapkan hal yang kurang lebih sama. Meskipun mereka mengakui tidak memiliki pengetahuan tentang Perda tersebut, mereka mengaku memiliki kepedulian lingkungan yang bersumber dari ajaran agama yang mereka yakini. Mereka meyakini bahwa nilai-nilai spiritual seharusnya menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk tidak melakukan pencemaran terhadap sungai lebih kuat dibandingkan rasa takut terhadap sanksi hukum semata. Informan ke 6 bahkan mengingatkan bahwa perbuatan

⁷⁹ H. Bawai, "Pendakwah dan Pembisnis Travel Haji dan Umroh (PT. Selena Ayeisha Ahmad)."

mencemari sungai tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap peraturan, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat mengurangi kualitas iman seseorang. Namun demikian, mereka juga menyadari bahwa peran ulama dan tokoh agama sebagai pengingat moral saja tidaklah cukup, karena perubahan perilaku yang hakiki harus dimulai dari kemauan dan kesadaran setiap individu. Dengan kata lain, para tokoh agama dapat berfungsi sebagai awal jembatan perubahan, tetapi energi utama untuk transformasi harus muncul dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat landasan moral yang kokoh dari sisi agama, upaya yang telah dilakukan belum didukung oleh sinergi yang memadai antara tokoh masyarakat dan pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi secara efektif.⁸⁰

Meskipun telah menjalankan peran yang sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Al-Bi'ah, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemahaman keagamaan yang dimiliki para pemuka agama dengan implementasi Perda No. 15 Tahun 2016. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa seluruh informan dari kalangan Ulama (Informan ke 4, 5, 6, 7, dan 8) menyatakan tidak mengetahui adanya keberadaan dan isi Perda tersebut. Pengetahuan mereka hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum, seperti larangan membuang sampah ke sungai, tanpa memahami secara

⁸⁰ Yusi, "Pendakwah."

mendalam bahwa larangan tersebut sesungguhnya memiliki dasar hukum yang mengikat dan konsekuensi hukum yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pesan-pesan keagamaan tentang kebersihan yang mereka sampaikan belum terkait dengan kerangka kebijakan formal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, potensi besar yang seharusnya tercipta dari sinergi antara pendekatan moral-spiritual yang dimiliki pemuka agama dan pendekatan struktural-hukum yang dijalankan pemerintah tidak termanfaatkan secara optimal. Informan ke 7 juga mengkritisi bahwa peran ulama pada masa kini dirasa masih terbatas dan belum maksimal dalam memberikan pencerahan serta solusi terhadap permasalahan sosial seperti pencemaran sungai. Beliau mengingatkan bahwa pada masa kerajaan, ulama memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai penasihat raja dan terlibat langsung dalam berbagai urusan kenegaraan, termasuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, peran tersebut saat ini belum dihidupkan kembali secara optimal. Menurutnya, ulama tidak seharusnya hanya sibuk dengan urusan ritual keagamaan semata, tetapi juga aktif memberikan pencerahan dan alternatif solusi atas persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Padahal, sebagaimana diakui oleh Informan ke 11 selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH, pendekatan melalui jalur keagamaan terbukti jauh lebih efektif dalam menyentuh kesadaran dan nilai-nilai moral masyarakat dibandingkan dengan pendekatan yang

bersifat represif atau sekadar administratif. Beliau memberikan contoh bahwa DLH telah melakukan sosialisasi kepada para penyuluh agama Islam serta kelompok-kelompok pengajian di Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan, yang mendapat respons positif karena pendekatan yang digunakan bersifat santun dan akrab. Melalui komunikasi yang hangat dan tidak menggurui, mereka mampu menanamkan pesan-pesan pelestarian lingkungan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Namun demikian, sosialisasi ini ternyata belum menjangkau seluruh pemuka agama secara merata, terbukti dari masih banyaknya tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tidak mengetahui keberadaan Perda. Hal senada juga disampaikan oleh Informan ke 12 dari PUPR yang menekankan bahwa ulama memiliki pengaruh yang sangat kuat di tengah komunitas dan dapat menggerakkan kesadaran kolektif secara lebih mendalam dibandingkan instruksi dari pemerintah. Dengan menyisipkan nilai-nilai keagamaan, misalnya melalui ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis tentang kebersihan, pesan tentang pelestarian sungai diharapkan dapat lebih membumi dan berkesinambungan. Akan tetapi, Informan ke 12 juga mengakui bahwa kerjasama formal antara instansinya dengan tokoh masyarakat belum terjalin secara eksplisit, sehingga efektivitas pendekatan keagamaan tersebut belum terarah pada tujuan kebijakan yang spesifik.⁸¹

⁸¹ Naniek, "Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (Kepala Bidang Tata Lingkungan)."

Berdasarkan perspektif Fiqh Al-Bi'ah, penguatan peran ulama sebagai mitra strategis pemerintah dalam implementasi kebijakan lingkungan merupakan suatu keniscayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para pemuka agama telah memiliki pengaruh yang signifikan di tengah masyarakat dan menginternalisasi kesadaran lingkungan yang bersumber dari ajaran Islam, namun masih terkendala oleh ketidaktahuan terhadap kebijakan formal dan lemahnya koordinasi dengan pemerintah. Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas tokoh masyarakat melalui pelatihan dan pembekalan yang berkelanjutan agar mereka menguasai isu-isu lingkungan dengan baik dan mampu mengkomunikasikannya secara sederhana dan mudah dipahami oleh warga. Kedua, perlu dibentuk wadah koordinasi resmi yang melibatkan tokoh masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengelolaan sungai. Ketiga, pesan-pesan dakwah tentang kebersihan lingkungan perlu diintegrasikan dengan substansi Perda, sehingga masyarakat tidak hanya memahami bahwa membuang sampah ke sungai adalah perbuatan yang salah secara moral dan agama, tetapi juga menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang memiliki sanksi tegas. Dengan upaya revitalisasi peran ulama sebagai mitra strategis pemerintah, Fiqh Al-Bi'ah tidak lagi sekadar menjadi wacana teologis, melainkan dapat berfungsi sebagai instrumen praktis dalam

mendukung implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai sebagai Pencegahan Pencemaran Air. Sinergi antara pendekatan moral-spiritual yang dimiliki pemuka agama dan pendekatan struktural-hukum yang dijalankan pemerintah akan menciptakan efektivitas implementasi Perda yang lebih optimal dan berkelanjutan, sehingga sungai-sungai di Kecamatan Banjarmasin Selatan dapat terjaga kelestariannya untuk generasi sekarang dan yang akan datang.⁸²

2. Kendala Yang Mempengaruhi Peran Tokoh Masyarakat Dalam Upaya dan Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait optimalisasi implementasi Perda Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai Sebagai Pencegahan Pencemaran Air

Berdasarkan analisis data dari Penulis bahwa Kendala yang mempengaruhi peran tokoh masyarakat dalam upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas terkait menunjukkan bahwa masih belum teroptimalisasi sepenuhnya walaupun sudah melakukan berbagai upaya dan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam Kendala/faktor yang mempengaruhi dan dianalisis dalam teori-teori sebagai berikut.

a. Analisis Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III

⁸² Inayat, "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Staf Pelaksana Bidang Sungai)."

Menurut pandangan George C. Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Temuan Penulis di lapangan menunjukkan bahwa keempat variabel ini menjadi faktor penentu sekaligus penghambat dalam pelaksanaan Perda No. 15 Tahun 2016.

1) Komunikasi, mengartikan terputusnya Alur Informasi Kebijakan

Edward III mengidentifikasi tiga unsur kunci dalam komunikasi kebijakan: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketiganya belum terwujud secara optimal. Informan ke 11 dari DLH mengakui telah melakukan sosialisasi, tetapi realitas menunjukkan bahwa transmisi informasi gagal menjangkau seluruh segmen masyarakat secara merata.. Beberapa Ketua RT dan Ulama/pendakwah (Informan ke 1-8) menyatakan tidak mengetahui Perda No. 15 Tahun 2016. Pengetahuan mereka hanya sebatas larangan umum.

Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam proses transmisi informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di tingkat akar rumput. Padahal, tokoh masyarakat seharusnya berperan sebagai *multiplier effect* (pengaruh awal agar berdampak dan berkelanjutan) dalam menyebarluaskan pemahaman kebijakan kepada warga. Edward III dengan tegas menyatakan bahwa jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi kesalahpahaman atau bahkan ketidaktahuan terhadap kebijakan, yang pada akhirnya menghambat

implementasi secara keseluruhan.

Kejelasan pesan kebijakan juga menjadi persoalan. Bahkan bagi informan yang mengetahui larangan membuang sampah ke sungai, pemahaman mereka tidak melampaui pengetahuan faktual tentang apa yang dilarang tanpa mengerti mengapa larangan itu ada, apa konsekuensi hukumnya, dan bagaimana mekanisme pelaporannya. Konsistensi komunikasi juga bermasalah; tidak ada mekanisme komunikasi berkelanjutan yang memastikan pesan kebijakan terus diperkuat dan diperbaharui. Sosialisasi bersifat sporadis (tidak menentu) dan tidak terjadwal secara sistematis. Informan ke 3 bahkan menyatakan bahwa spanduk himbauan yang dipasang pemerintah seringkali hilang atau rusak, mengindikasikan upaya komunikasi publik tidak dikelola dengan baik.

2) Sumber Daya, mengartikan keterbatasan Kapasitas dan Kewenangan

Implementasi kebijakan menurut Edward III membutuhkan empat sumber daya: manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Namun, temuan lapangan mengungkap keterbatasan pada keempatnya. Jumlah dan kompetensi aparatur tidak sebanding dengan luasnya wilayah sungai (266 sungai dengan total 143,8 km). Petugas kebersihan hanya menjalankan fungsi teknis tanpa pemahaman kebijakan. Informasi tidak tersebar merata ke tokoh masyarakat dalam hal ini yakni ketua RT dan ulama. Kewenangan DLH terbatas karena penindakan berada di Satpol PP, dan fasilitas pembersihan tidak memadai.

Sumber Daya Manusia artinya Keterbatasan kualitas dan kuantitas terlihat

dari dua sisi. Pertama, aparat pemerintah memiliki keterbatasan jumlah dan kompetensi untuk menjangkau seluruh wilayah sungai yang sangat banyak (266 sungai dengan total panjang 143,8 km di Kecamatan Banjarmasin Selatan). Kedua, pelaksana di lapangan seperti petugas kebersihan (Informan ke 9 dan 10) hanya menjalankan fungsi teknis operasional tanpa pemahaman kebijakan yang memadai, sehingga tidak dapat berperan sebagai agen edukasi.

Sumber Daya Informasi artinya Informasi kebijakan tidak tersebar secara merata. Tokoh masyarakat sebagai ujung tombak perubahan perilaku tidak menerima informasi kebijakan tersebut secara sistematis. Padahal, DLH telah menyiapkan panduan tertulis dan 104 orang trainer, namun sumber daya ini tidak terintegrasi dengan program pemberdayaan tokoh masyarakat.

Sumber Daya Kewenangan artinya Informan ke 11 mengakui keterbatasan wewenang DLH dalam menegakkan hukum karena kewenangan penindakan berada pada Satpol PP. Proses penegakan hukum menjadi lamban dan berbelit-belit, sementara pelanggaran terjadi cepat dan sulit dilacak. Informan I mengibaratkan jalur penegakan hukum ini "lawas" atau lambat dan bisa terjadi menyebabkan pelaku sudah kabur sebelum petugas tiba di lokasi.

Sumber Daya Fasilitas artinya Petugas kebersihan menyatakan idealnya pembersihan dilakukan enam kali seminggu, namun realisasinya hanya empat kali karena keterbatasan personil dan peralatan. Tokoh masyarakat

juga menyoroti kurangnya dukungan peralatan dan teknis untuk kegiatan pembersihan mandiri. Informan ke 11 juga mengungkapkan banyak rumah masih memakai tangki septik bocor, menyebabkan limbah tinja merembes ke sungai.

3) Disposisi, mengartikan Sikap Positif Tanpa Pemahaman Kebijakan

Disposisi pelaksana sangat memengaruhi implementasi kebijakan. Para aktor di lapangan menunjukkan sikap positif terhadap pelestarian sungai, terlihat dari inisiatif kerja bakti, dakwah kebersihan, dan tanggung jawab petugas kebersihan. Namun, sikap positif ini tidak efektif karena tidak didukung pemahaman kebijakan yang memadai. Tanpa pemahaman yang utuh tentang isi dan tujuan Perda, kegiatan mereka bersifat parsial dan tidak terintegrasi dengan program pemerintah. Ketua RT menunjukkan inisiatif mandiri mengadakan kerja bakti pembersihan lingkungan. Ulama secara konsisten menyampaikan pesan kebersihan dalam khutbah Jumat dan pengajian dengan merujuk pada hadis tentang kebersihan sebagai bagian dari iman. Petugas kebersihan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Namun disposisi positif ini menjadi kurang efektif karena tidak diarahkan pada tujuan kebijakan yang spesifik. Tokoh masyarakat (ketua RT dan Ulama) tidak mengetahui adanya Perda tersebut, sehingga kegiatan mereka bersifat parsial (sebagian) atau bahkan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan program pemerintah.

4) Struktur Birokrasi, mengartikan Fragmentasi (pemisahan sistem) dan Ego Sektoral

Edward III mengidentifikasi dua aspek struktur birokrasi yang memengaruhi implementasi yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Temuan menunjukkan kedua aspek ini menjadi kendala serius. *SOP* yang kaku menghambat efektivitas penegakan hukum. Proses melalui Satpol PP sangat lambat karena prosedur panjang, sementara pelanggaran terjadi cepat. *Fragmentasi* terlihat dari tidak adanya mekanisme formal yang menghubungkan peran tokoh masyarakat dengan program pemerintah. DLH, PUPR, Satpol PP, dan tokoh masyarakat bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang memadai. Informan ke 11 mengakui koordinasi dengan tokoh masyarakat belum berjalan optimal, sementara Informan ke 12 menyatakan kerjasama formal belum terjalin secara eksplisit.⁸³

b. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum yaitu faktor hukum (substansi peraturan), penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Temuan menunjukkan kelima faktor ini menjadi determinan sekaligus hambatan.

1) Faktor Hukum, mengartikan Ketimpangan Validitas Yuridis dan Efektivitas Sosiologis

Perda No. 15 Tahun 2016 secara yuridis sah sebagai turunan peraturan yang lebih tinggi. Namun, secara sosiologis masyarakat belum menerimanya sebagai panduan perilaku, terbukti dari

⁸³ Kasamad, *Implementasi Kebijakan Publik*, 74-81.

maraknya pembuangan sampah. Secara filosofis, nilai-nilai keagamaan belum terinternalisasi dalam perilaku kolektif.

2) Faktor Penegak Hukum, mengartikan Keterbatasan dan Fragmentasi Wewenang

Penegak hukum (DLH, PUPR, Satpol PP, dan tokoh masyarakat) memiliki keterbatasan masing-masing. DLH kompeten secara teknis namun tidak punya wewenang penindakan. Satpol PP punya wewenang tetapi prosesnya lambat. Tokoh masyarakat (ketua RT dan Ulama) punya pengaruh sosial tetapi tidak mengetahui dan memahami kebijakan secara utuh.

Soerjono Soekanto menekankan penegak hukum idealnya cerdas, bermoral, dan estetis. Masih terdapat kesenjangan antara kapasitas ideal dan realitas lapangan. Informan ke 11 mengakui transformasi perilaku masyarakat memerlukan waktu panjang, namun penegak hukum belum memiliki kapasitas dan dukungan memadai.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas, mengartikan Infrastruktur Pendukung yang Belum Memadai

Soerjono Soekanto menekankan sarana sering dianggap sepele padahal sangat menentukan efektivitas. Temuan menunjukkan keterbatasan dalam berbagai aspek seperti frekuensi pembersihan ideal enam kali seminggu hanya terealisasi empat kali, banyak rumah masih memakai tangki septik bocor menyebabkan pencemaran bakteri E. Coli, spanduk himbauan sering hilang atau

rusak, dan kurangnya dukungan peralatan untuk kegiatan pembersihan mandiri. Soerjono Soekanto memperingatkan sering terjadi peraturan sudah dijalankan tetapi fasilitas belum lengkap, sehingga tujuan tidak tercapai.

4) Faktor Masyarakat, mengartikan Kesadaran Hukum yang Masih Rendah

Soerjono Soekanto menempatkan faktor masyarakat sebagai unsur paling krusial. Temuan menunjukkan kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Sebagian warga sengaja membuang sampah pada malam hari secara sembunyi-sembunyi, menunjukkan kepatuhan masyarakat masih bersifat *compliance* (takut akan ketahuan) bukan *internalization* (ketaatan murni dari diri sendiri). Spanduk larangan pun diabaikan bahkan dirusak. Derajat kepatuhan terhadap Perda masih sangat rendah. Para Ulama prihatin karena meskipun masyarakat memahami pesan agama tentang kebersihan, mereka tetap membuang sampah ke sungai.

5) Faktor Kebudayaan, mengartikan Kebiasaan Turun-Temurun yang Sulit Terkikis

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh sangat kuat. Kebiasaan turun-temurun memandang sungai sebagai tempat pembuangan limbah domestik masih mengakar. Pergeseran nilai ini tidak lepas dari pembangunan modern yang berorientasi darat, menyebabkan terpinggirnnya fungsi sungai. Transformasi budaya memerlukan

waktu panjang dan pendekatan komprehensif. Soerjono Soekanto menekankan hukum harus selaras dengan nilai yang hidup di masyarakat. Pendekatan efektif adalah memanfaatkan nilai-nilai budaya dan agama yang sudah ada untuk mendorong perubahan perilaku.⁸⁴

Jadi dapat di simpulkan dari hasil analisis data tersebut yakni yang Pertama, saluran komunikasi kebijakan mengalami kebuntuan yang bersifat sistemik. Seluruh informan yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat dalam hal ini Ketua RT dan Ulama mengaku tidak mengetahui adanya Perda tersebut. Pemahaman mereka hanya berada pada tataran himbauan pengetahuan umum tentang larangan membuang sampah ke sungai, tanpa mengerti secara mendalam mengenai substansi, sanksi, maupun maksud dari peraturan yang berlaku. Kondisi ini menandakan bahwa proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada aktor-aktor kunci di tingkat komunitas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kedua, terdapat hambatan struktural yang cukup berarti dalam pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya informasi kebijakan yang tersebar, kewenangan yang terfragmentasi, serta fasilitas pendukung yang tidak memadai menjadi kendala serius. Belum adanya koordinasi yang terencana antara DLH, PUPR, Satpol PP, dan para tokoh masyarakat menyebabkan masing-masing pihak

⁸⁴ Marfuah, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum," 38–40.

bergerak sendiri-sendiri tanpa arahan yang terpadu. Prosedur penegakan hukum yang berbelit-belit semakin menambah rumit persoalan.

Ketiga, tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih tergolong sangat rendah jika ditinjau dari seluruh indikatornya. Pengetahuan hukum nyaris tidak ada, pemahaman terhadap aturan masih sangat minim, sikap terhadap hukum masih setengah-setengah, dan perilaku keseharian masih jauh dari kepatuhan yang diharapkan. Kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun yang memandang sungai sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga menjadi ganjalan kultural yang paling berat untuk disingkirkan.